

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN HUTANG BARANG DIGANTI DENGAN BARANG
YANG TIDAK SENILAI STUDI KASUS DASAN AGUNG MATARAM**



OLEH

RATNA SHOLATIAH

NIM. 160.201.193

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

MATARAM

2021

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN HUTANG BARANG DIGANTI DENGAN BARANG
YANG TIDAK SENILAI STUDI KASUS DASAN AGUNG MATARAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum**



OLEH

RATNA SHOLATIAH

NIM. 160.201.193

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

MATARAM

2021


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Ratna Sholihah, NIM: 160.201.193 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Barang Diganti Dengan Barang Yang Tidak Senilai Studi Kasus Dasan Agung Mataram" telah memenuhi syarat dan persetujuan untuk diselesaikan. Disetujui pada tanggal



Perpustakaan UIN Mataram


(Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.)
NIP.196401141996031022


(Dr. Bq. Ratna Mulhimmah, MH.)
NIP.197612272009122001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Munawarjyah

Mataram

Kepada

Yth. Rektor UIN Mataram

di-

Mataram

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakanah

Setelah diperiksa dan diadakan perbaikan sesuai masukan pembimbing I dan pembimbing II serta pedoman penulisan skripsi, kami berpendapat bahwa skripsi Ratna Sbolstiah, NIM.160.201.193 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Barang Diganti Dengan Barang Yang Tidak Senilai Studi Kasus Dasan Agung Mataram. Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munawarjyah skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram.


Demikian atas perhatian Bapak Rektor disampaikan terimakasih.


Wassalamu alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.)
NIP. 196401141996031022


(Dr. Bq. Ratna Mulhimmah, MH.)
NIP. 197612272009122001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratna Sholathiah

NIM : 160.201.193

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Barang Diganti Dengan Barang Yang Tidak Senilai Studi Kasus Dasa Agung Mataram" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ternyata karya tulis ini tidak asli, saya siap dianulir gelar sarjana saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Mataram,

Saya yang menyatakan


Ratna Sholathiah
NIM: 160.201.193

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ratna Sholimah, NIM: 160.201.193 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Barang Barang Diguati Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Studi Kasus Dusun Agung Mataram" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal _____

Dewan Penguji

Dr. Miftahul Huda, M.A.

(Ketua Sidang/Pemb. I)

Dr. Ba. Ratna Muhsinmah, M.H.

(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. H. Teti Indrawati, P. S.H., M.Hum

(Pengaji I)

Inam Edy Ashari, M.H.

(Pengaji II)

Menggetahui

Dekan Fakultas Syariah
UNIVERSITAS
M A T A R A M



Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag.


1998031008

Perpustakaan UIN Mataram

MOTTO

يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا
وايها المؤمنون

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS. Al-Maidah (5): 1).



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Untuk yang selalu tulus dan ikhlas mendidikku dengan penuh kasih sayang sampai saat ini, kupersembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa cinta dan syukur, kepada:

- ♥ Allah Swt, dan Rasulullah Saw.
- ♥ Kepada Ayahandaku tercinta Syarafudin dan Ibuku tercinta Nurhidayati, yang tanpa henti mensupport dan selalu mendo'akan kesuksesanku.
- ♥ Untuk saudara-saudaraku tersayang, kakak ku Heru Alfiansyah, Fathurrahman, serta adik-adik yang kusayangi, Nunung Widiyas Tuti, Dzuriyatun Mahfuzah, Hani Malkan, dan Alya Jazila.
- ♥ Segenap dosen-dosen jurusan Muamalah, yang telah membimbing dalam menyelesaikan studi program S1,
- ♥ Keluarga Besar Muamalah D (KBMD)
- ♥ Pada almamater ku tercinta Program Serjana Muamalah Fakultas Syariah UIN Mataram.

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad juga kepada keluarga sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.


Peneliti menyadari bahwa proses menyelesaikan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan serta keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, Peneliti memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Mutawali, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram,
2. Dr. H. Musawar. M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Dr. Bq. Ratna Mulhimmah, MH. Sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus dan tanpa bosan ditengah kesibukannya, dan menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai. Serta penguji I ibu Dr. Hj.Teti Indrawati P.,S.H.,M.Hum, dan penguji II bapak Imam Edy Ashari, M.H, teriakasih atas masukan-masukan dan bimbingan selama proses ujian.
4. Dan segenap pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagisemesta. Aamiin.

Mataram, _____

Penulis,


Ratna Sholatifah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. KerangkaTeori.....	11
1. Teori Perjanjian	11
2. Teori <i>Al-Qardh</i>	16
3. Wanprestasi	29
G. Metode Penelitian.....	34
1. Pendekatan Penelitian.....	34
2. Kehadiran Peneliti	34

3. Lokasi Penelitian	35
4. Sumber Data dan Jenis Data	35
5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
6. Analisis Data	37
H. Uji Keabsahan Data	38
I. Sistematika Pembahasan.....	38
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PRAKTIK PEMBAYARAN HUTANG BARANG DIGANTI DENGAN BARANG BARANG YANG TIDAK SENILAI STUDI KASUS DASAN AGUNG MATARAM	40
A. Gambaran Umum Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram.....	40
B. Praktik Akad Pembayaran Hutang Barang diganti dengan Barang yang tidak Senilai di Dasan Agung Mataram	44
BAB III ANALISIS HASIL TEUMUAN	59
A. Analisis Praktik Akad Pembayaran Hutang Barang diganti dengan Barang yang tidak Senilai di Dasan Agung Mataram	59
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengembalian Hutang Barang diganti dengan Barang yang tidak Senilai Di Dasan Agung Mataram.....	62
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN HUTANG BARANG DIGANTI DENGAN BARANG
YANG TIDAK SENILAI STUDI KASUS DASAN AGUNG MATARAM
2021**

Oleh:

Ratna Sholatiah

NIM. 160 202 293

ABSTRAK

Sistem pembayaran hutang barang diganti dengan uang di Dasan Agung Mataram, merupakan salah satu dari sekian banyak sistem pembayaran hutang yang dipraktikkan berbagai kalangan masyarakat dari berbagai wilayah, yang perlu untuk dikaji karena memiliki sistem yang unik dari kebiasaan orang dalam membayar hutangnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: bagaimana Praktik Sistem Pembayaran Hutang Barang diganti dengan Barang yang tidak Senilai di Dasan Agung Mataram, dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Barang diganti dengan Barang yang tidak Senilai di Dasan Agung Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Kemudian data primer dihasilkan dari studi lapangan dengan cara pengumpulan data menggunakan wawancara serta observasi. Adapun sumber data primernya yaitu kreditur, pihak yang berhutang serta pihak ketiga (tempat penjualan beras), sedangkan sumber data skunder berasal dari jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, dan refrensi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di kelurahan Dasan Agung merupakan bentuk transaksi yang bersifat *ta'awun* (tolong menolong) dengan meminjamkan hutang berupa bahan pokok beras kepada debitur senilai dengan pinjaman yang mereka inginkan jika dengan uang tunai, kemudian dalam pengembalian hutang tersebut, debitur mengembalikan dalam bentuk barang yang dikreditkan oleh kreditur ditoko lain atas nama debitur, harga barang kreditan tersebut lebih tinggi daripada pinjaman awal, guna untuk mencicil hutang debitur yang tidak bisa atau lalai (*wanprestasi*) dalam melunasi hutang mereka. Agama islam sendiri sudah memperhatikan dengan sangat detail bahwa adanya suatu penambahan dalam transaksi hutang piutang termasuk dalam katagori riba, riba dalam transaksi hutang piutang disebut dengan riba *nasi'ah*, riba *nasi'ah* dapat diketahui jika terdapat penambahan, perbedaan, perubahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Kata Kunci: Hutang piutang, Riba, Wanprestasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laju perekonomian masyarakat dewasa ini sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi semakin bertambah kebutuhan masyarakat baik dari jenis kebutuhan sekunder, primer maupun tersier terlebih dalam hal bermuamalah atau transaksi baik jual beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam, hutang-piutang (*Al-Qardh*) dan lain sebagainya, seringkali masyarakat pada umumnya kurang memperhatikan teori-teori yang dipaparkan dalam teori perekonomian yang sesuai tuntunan syariat, terlebih khusus dalam hal hutang-piutang atau bisaa disebut dengan (*Al-Qardh*) yang telah jelas memaparkan berbagai teori dalam bermuamalah sesuai ajaran Islam.

Hal ini menyebabkan mayoritas masyarakat terjerumus dalam praktik-praktik bermuamalah yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam, beberapa praktik pada masyarakat dewasa ini dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka dengan memilih cara yang bathil/tidak baik. Salah satunya seringkali ditemukan diberbagai kalangan masyarakat dari kalang atas, menengah, dan kalangan bawah, terlebih dari kalang menengah ke bawah, yang memilih berhutang baik kepada tetangga, teman, kerabat maupun instansi yang memberikan pinjaman, seperti koperasi simpan pinjam, bank konvensional dan lain sebagainya.

Dewasa ini hutang piutang menjadi problematika masyarakat yang semakin tidak terarah dan menyeleweng dalam tuntunan Islam, bagaimana tidak dahulu masyarakat dalam memberi pinjaman atau hutang tidak ada tujuan tertentu, mereka dalam memberi pinjaman bertujuan untuk saling tolong menolong, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

لَا تَرْكَبُوا
عَلَاءَ الْإِنْسَانِ
وَلَا تَوَدُّوهُ
مِمَّا رَاءَىٰ
وَأَن
تَوَدُّوهُ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".¹

Potongan ayat diatas menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dalam menjalani kehidupan, melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain, hal ini termasuk dalam pinjam meminjam yang sering sekali di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan seseorang pinjaman sesuai kebutuhan mereka adalah salah satu perbuatan saling tolong menolong sesuai dengan paparan ayat diatas, sebaliknya tidak diperbolehkan tolong menolong dalam berbuat kemungkaran terhadap Allah SWT.

Praktik hutang piutang juga sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat *tabi'ut tabi'in*, tentu hutang-piutang masa Rasulullah sangat bertolak belakang dengan praktik hutang-piutang masa sekarang, pada masa Rasulullah ketika seseorang ingin berhutang pemberi hutang tidak meminta hal yang lebih kecuali apa yang mereka berikan kepada orang yang

¹ QS al-Maidah [5]: 2.



Perpustakaan **UIN Mataram**

berhutang, kecuali sesuatu yang diberikan sebagai hadiah tanda terimakasih karena telah membantu meminjamkan uang atau barang kepada orang yang berhutang. Seiring dengan pergeseran zaman dari masa kemasa, hal yang demikian tidak lagi dijadikan sebagai pedoman dalam bermuamalah.

Berbeda dengan masa sekarang dalam praktik pinjam meminjam seringkali terdapat tujuan tersembunyi dari yang seharusnya, salah satunya adalah untuk berbisnis, mereka yang memberikan pinjaman lebih, memilih melakukan berbagai cara untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya, mereka tidak lagi melihat apakah itu cara yang halal atau haram, asalkan mereka mendapatkan keuntungan yang banyak dari pinjaman yang mereka berikan.

Transaksi hutang-piutang dasarnya tidak boleh adanya pihak yang dirugikan, karena hutang-piutang bertujuan untuk membantu mengurangi beban sesama manusia sebagai makhluk sosial, sesuai kesepakatan para ulama salah satunya mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa ketika meminjam suatu barang atau harta dengan jumlah tertentu maka diharuskan mengembalikan barang atau harta dengan jumlah yang sama pula pada saat terjadinya pengembalian.² Sesuai dengan yang didefinisikan para ulama sebagai berikut:

دَفْعُ إِزْفَاقِ مَن دُرْدَبَدَلُهُ
يَنْتَوَمَالِ
بِع

² Muhammad Aqil Haidar, *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*, Cet. 1,

(Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10.



Perpustakaan UIN Mataram

Artinya: Memberikan harta dengan tujuan menolong kepada orang yang akan memanfaatkannya dan akan dikembalikan dengan yang semisalnya.³

Penjelasan mengenai *Al-Qardh* tidak hanya dipaparkan dalam Al-Qur'an dan Hadits melainkan dijelaskan juga melalui Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Ditentukan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada peminjam (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dan nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁴

Dengan mempelajari dan memahami hukum-hukum syariat Islam dalam menyikapi masalah hutang-piutang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam bertransaksi khususnya dalam transaksi hutang-piutang, dengan demikian masyarakat dapat merasakan hasil dari hutang-piutang tanpa ada beban tambahan, kerugian serta keterpaksaan dalam praktik hutang-piutang, sehingga tidak didapatkan problema dalam hutang-piutang bagi masyarakat yang ingin berhutang.

Berbeda halnya yang terjadi di desa Dasan Agung Mataram, dimana praktik hutang-piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan observasi yang penulis lakukan, tidak sesuai dengan praktik hutang-piutang umumnya. Masyarakat justru mempraktikkan hal tersebut dengan menyediakan pinjaman bagi mereka yang membutuhkan, baik berupa barang ataupun uang, dan lebih uniknya lagi cara pengembalian pinjaman yang sudah

³*Ibid.*

⁴ Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh sebagai Akad Tabarru'*, Yuridika: Vol 28 N0 3, Sebtember-Desember 2013, hlm. 412.

dipinjam berbeda dengan pengembalian pinjaman pada umumnya. Sebut saja si A meminjam sejumlah uang kepada pihak B misalkan sebesar Rp. 500.000.00, kemudian oleh pihak B tidak serta merta memberikan pinjaman dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk beras, harga beras yang diterima oleh pihak A seharga dengan yang dipinjam yaitu sebesar Rp. 500.000.00, dengan jangka waktu satu bulan, dan dikembalikan sebesar yang dipinjam oleh pihak A, karena dalam keadaan mendesak beras kemudian di uangkan oleh pihak A dengan menjual beras tersebut kepada pihak C, dengan harga jual sebesar Rp. 450.000. Kemudian pada waktu jatuh tempo pihak A melakukan wanprestasi berupa lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar hutang pada batas waktu yang telah ditentukan. Menindak lanjuti kesepakatan awal tersebut, pihak B meminta pelunasan hutang tersebut kepada pihak A dengan membelikan pihak B berupa peralatan rumah tangga misalkan berupa kompor gas seharga Rp 600.000 dengan cara mengangsur setiap bulannya, untuk mencicil pelunasan hutang pada tempo hari. Pada dasarnya hal-hal tidak terduga seperti inilah yang tidak ada dalam kesepakatan awal.⁵

Pemaparan hasil observasi penulis diatas, menunjukkan ketidaksesuaian antara teori berhutang yang sebenarnya dengan praktik yang terjadi di masyarakat saat ini, dimana seharusnya pihak B memberikan dalam bentuk uang sesuai yang dibutuhkan pihak A, bukan dalam bentuk bahan pokok (beras), dengan begitu pihak A tidak akan mendapat potongan harga jual

⁵ Observasi, di Dasan Agung Mataram, 2020.

beras tersebut dari pihak C, sehingga pihak A bisa mendapatkan pinjaman yang utuh tanpa ada pengurangan.

Adapun dalam hal pengembalian pinjaman, seharusnya dalam mengembalikan pinjaman harus senilai dengan yang dipinjam di awal kesepakatan, akan tetapi dalam praktik di masyarakat sangat berbeda dengan yang seharusnya, dimana pihak B meminta dikembalikan dalam bentuk peralatan rumah tangga, akibat pihak A yang lalai (wanprestasi) dalam melunasi hutang dalam waktu pelunasan yang sudah ditentukan dari awal, harga peralatan rumah tangga pun tidak senilai dengan yang dipinjam pada kesepakatan awal.

Menurut ulama Syafi'iah peminjam mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta *mitsli*. Karena yang demikian itu lebih dekan dengan kewajibanya. Dan jika meminjam harta *qimiy* (harta yang dihitung berdasarkan nilai), maka ia mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk.⁶

Mengenai pemaparan diatas, penulis menemukan permasalahan, dimana pihak yang berhutang mengalami kerugian dalam berhutang diantaranya pinjaman yang kurang serta pengembalian yang tidak senilai dengan pinjaman pada awal kesepakatan.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374.

Sesuai paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai, melalui penelitian skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BARANG DIGANTI DENGAN BARANG YANG TIDAK SENILAI STUDI KASUS DASAN AGUNG MATARAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Kelurahan Dasan Agung Mataram?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Kelurahan Dasan Agung Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Kelurahan Dasan Agung Mataram.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Kelurahan Dasan Agung Mataram

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu manfaat secara teoristis dan manfaat praktis:

a. Manfaat Teoristis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan hukum ekonomi khususnya terkait sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai.
- 2) Melalui penelitian ini diharapkan sebagai referensi masyarakat pada umumnya, dan bagi para pihak yang terkait pada khususnya, dalam memulai suatu transaksi atau perjanjian dalam kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan Islam.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pandangan terhadap para pihak yang terkait didalamnya, tentang tata cara hutang Piutang (*al-qard*) yang sesuai dengan syariat Islam, agar terhindar dari segala penyalahgunaan dalam berhutang.

Diharapkan kepada seluruh kalangan masyarakat terlebih yang ingin dan atau sedang menjalankan transaksi hutang Piutang, agar mengetahui dan mendalami hukum-hukum bertransaksi khususnya dalam hal pembayaran hutang Piutang.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Penulis membatasi kajiannya pada masalah sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Dasan Agung Mataram.

Dari beberapa masalah yang dikaji penelitian ini akan meneliti tentang sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai, di Dasan Agung Mataram. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan disiplin yang digunakan dalam hukum ekonomi syariah.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Dasan Agung Mataram Nusa Tenggara Barat, akan dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai bulan April 2021. Lokasi tersebut dipilih karena masih terdapat praktik bermuamalah yang tidak sesuai dengan syariat, selain itu terdapat kecukupan data sebagai bahan penelitian.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merujuk berbagai telaah pustaka dari berbagai sumber referensi, telaah pustakan juga berfungsi sebagai rujukan untuk menghindari terjadinya plagiasi antara skripsi satu dengan yang lain, berikut beberapa rujukan yang dikutip antara lain:

1. Sukmayanti, menulis skripsi, dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pinjaman Uang Diganti dengan Barang (studi kasus di pasar Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)”⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmayanti, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik hutang Piutang di pasar Renteng

⁷ Sukmayanti, Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pinjaman Uang Diganti Dengan Barang Studi Kasus di Pasar Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lobok Tengah. (*Skripsi*, FS UIN Mataram, Mataram, 2018), hlm. 1.

kecamatan Praya debitur meminjam dalam bentuk uang kepada kreditur, akan tetapi kreditur memberi pinjaman dalam bentuk barang berupa bahan pokok (beras) senilai dengan yang dipinjam debitur.

Kemudian oleh kreditur tidak langsung memberikan dalam bentuk bahan pokok (beras) secara langsung, melainkan memberikan nota untuk mengambil beras di toko beras, kemudian oleh debitur menjual kembali beras tersebut agar mendapatkan sejumlah uang, akan tetapi ketika berlangsungnya penjualan, debitur mendapat potongan harga dari jumlah yang dipinjam beberapa persen, hal tersebut tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu adanya potongan harga ketika menjual kembali beras yang didapatkan.

Dari paparan simpulan skripsi sukmayanti terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, antaranya, prosedur pemberian pinjaman juga berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis, dalam skripsi Sukmiyanti memberi pinjaman dalam bentuk nota dan menukar dengan bahan pokok (beras), sedangkan dalam penelitian ini langsung memberikan dalam bentuk bahan pokok (beras).

2. Emi Mariana, menulis skripsi tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pelunasan Hutang-piutang Menggunakan Jasa (Studi Kasus di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur).

Skripsi Emi Mariana dapat disimpulkan bahwa praktik akad pelunasan hutang Piutang dengan jasa, merupakan salah satu dari beberapa cara pelunasan hutang yang tidak diperbolehkan dalam Islam

karena dalam pelunasan tersebut terdapat adanya penambahan yaitu penambahan hari kerja.

Skripsi Emi Mariana terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara lain bentuk pelunasan hutang yang berbeda, bentuk pelunasan pada skripsi Emi Mariana adalah pelunasan hutang-piutang dengan jasa, pada pelunasan tersebut terdapat penambahan berupa penambahan hari kerja, sedangkan pada penelitian ini, pelunasan hutang-piutang dalam bentuk barang yang tidak senilai, dan persamaannya terletak pada sama-sama meneliti tentang praktik hutang piutang (*Al-Qard*).

3. Yanik Awaliah, menulis skripsi tentang “Praktik Hutang-piutang Uang dengan Menggunakan Pembayaran Padi Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Batu Jangkih Kec. Praya Barat Daya)”.

Berdasarkan skripsi Yanik Awaliah dapat disimpulkan bahwa dalam pengembalian pinjaman hutang oleh debitur dalam bentuk hasil panen padi dengan harga lebih tinggi ketika mengembalikan pinjaman dibanding ketika penerimaan pinjaman.

Kesimpulan skripsi Yanik Awaliah menitikberatkan pada jenis barang berupa hasil panen padi, sedangkan penelitian ini, jenis pengembalian hutang-piutang berupa barang perabotan, lokasi penelitian yang berbeda, dan proses pengembalian hutang yang berbeda, akan tetapi skripsi Yanik Awaliah sama-sama membahas tentang hutang piutang.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Perjanjian

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh fiqh muamalah era kontemporer sekarang ini adalah bagaimana hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi ekonomi kontemporer serta perkembangannya yang belum didapat pengaturannya dalam kitab-kitab fiqh klasik.⁸

Peraturan perundang-undang dan kamus bahasa Indonesia banyak kata atau istilah yang secara sekilas dipahami oleh masyarakat umum mempunyai arti yang sama, seperti perikatan, perjanjian, kontrak, persetujuan dan nota kesepakatan (*memorandum of understanding/ MoU*). Dalam syariat Islam juga terdapat istilah demikian yang terkenal dengan sebutan akad, akad mencakup semua objek akad tanpa terkecuali, selama akad tersebut tidak keluar dari syariat Islam. Demikian dengan istilah perikatan, menurut ahli fiqh kontemporer perikatan lebih dikenal dengan kata *iltizam*. Adapun istilah *memorandum of understanding/ MoU* lebih dikenal dengan kata *al-wa'ad*.

Dalam istilah ilmu fikih, ada dua definisi akad menurut para ulama yaitu definisi akad secara umum dan definisi akad secara khusus.

- a. Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i,

⁸Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawardi*, Vol. XVIII Tahun 2008, hlm 182.

- b. Dalam pengertiannya yang lebih khusus, akad didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang variatif namun memiliki kemiripan makna. Hannan dalam tesisnya yang berjudul *Aqşam al-'Uqūd fi alFiqh al-Islami* (Klasifikasi Akad dalam Fikih Islam) menyimpulkan definisi akad menurut para ulama sebagai berikut:

ربط ايجاب بقبول أو ما يقوم مقامهما على وجه مشروع

“Pertalian antara ijab dan Kabul atau yang sejajar dengan keduanya dengan cara yang dibenarkan oleh syara’.

Sedangkan Ibnu Abidin mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab dan kabul, sesuai dengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan. Dimaksudkan sesuai dengan kehendak syariah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu tidak boleh bertentangan dengan syara’, seperti kesepakatan penetapan riba dalam perdagangan yang dilakukan. Adapun akad berpengaruh pada objeknya adalah terjadinya perubahan status hukum sebagai akibat akad, seperti perpindahan kepemilikan, adanya hak pemanfaatan dan sebagainya.

Dari uraian diatas penulis menggunakan istilah perjanjian/akad sebagai teori hubungan hukum dalam penelitian ini karena mengacu pada saling mengikatnya satu pihak dengan pihak yang lain.

2. Asas-Asas Akad/ Perjanjian Syariah
 - a. Asas-asas Akad/perjanjian Syariah

1) Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dari akad/hukum perjanjian. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan dengan ketentuan syariat Islam.

Landasan asas kebebasan (*al-hurriyyah*) ini antara lain didasarkan pada ayat Al-qur'an dan Hadis Rasulullah saw. antara lain terdapat dalam Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS. Al-Maidah (5): 1).⁹

Asas ini juga terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁰

2) Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lain. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau


⁹ QS al-Maidah [5]: 1.

¹⁰ Rosdalina Bukido, *Urgensi Perjanjian dalam Hubungan keperdataan*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240244-urgensi-perjanjian-dalam-hubungan-keperdataan-8eeedd36.pdf>, diakses tanggal 4 Juli 2020, pukul 10.16.

kesetaraan ini. Dasar hukum dari asas ini adalah QS. Al-Hujurat (49): 13.

3) Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat. Bunyi dari ayat-ayat Al-qur’an berkaitan dengan keadilan adalah sebagai berikut:



إِنَّ اللَّهَ ۖ يَعْلَمُ الْكُفْرَانَ وَالْعَدْوَانَ إِذَا نُحِيَ إِلَيْهِ أَسْرَارًا ۚ يَوْمَ يُصْعَقُونَ فِي الْبُحْرِ وَيَسْفُتُونَ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ مُّخْتَصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

عَنْ حَشَاءِ ۖ الْفِ ۖ رَبِّي ۖ نُبَأًا ۖ وَاسْمَانِ ۖ ر ۖ ل ۖ ح ۖ

ذُكُومًا ۖ وَوَا ۖ كُومًا ۖ ل ۖ هُ ۖ كُومًا ۖ رُونَ ۖ

كَوَا ۖ ب ۖ ذ ۖ كِي ۖ ي ۖ عِط ۖ

غُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl (16): 90).¹¹

4) Kerelaan/Konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara para pelaku, jika didalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *miss-statement*.

5) Kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*)

¹¹ QS an-Nahl [16]: 90.



Perpustakaan **UIN Mataram**

Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.

Asas-asas diatas digunakan penulis sebagai bahan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai.

3. *Al-Qardh*

a. Pengertian *Al-Qardh*

Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan usaha disebut piutang, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur. Dalam islam hutang dikenal dengan *qardh* yang secara etimologi berasal dari kata *alqath'u* yang berarti memotong. *Qardh* juga di definisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya.¹²

¹² Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang Prespektif Islam", Esensi, Vol. 4, Noer 1, April 2014, hlm. 67.

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, *qardh* atau pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.¹³

Sedangkan secara istilah para ulama mazhab mengemukakan beberapa pendapat mengenai *Al-Qardh* antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengertian *Al-Qardh* menurut mazhab Syafi'i adalah:

أَلْشَا فِي عِيَّةِ قَالُوا: ضِ يُ طَلَا ُ
عَلِي ِ أَلْأَلُ قُرُضِ
ر ِ بِ ِ مِ
ق شَد َن ِ اِبْشَدِ

“Safi’iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah *syara*’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)”¹⁴

- 2) Menurut Mazhab Hanafi

“*What one party gives to the other to be returned in its own kind*”.¹⁵ Artinya apa yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dan kembali dengan jenisnya.

- 3) Menurut Mazhab Hanbali

“*Payment of money to someone who will benefit it by it and return its equivalent*”.¹⁶

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. 1, (Sumatera Utara, FEBI UIN-SU, 2018), hlm. 168.

¹⁵ Mohd Ma’Sum Billah, *Islamic Financial Products*, (Jeddah Saudi Arabia: Palgrave Macmillan, 2019), hlm. 327.

¹⁶*Ibid.*



Perpustakaan **UIN Mataram**

“tiada seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.”¹⁸

3) Ijma’

¹⁷QS. Al-Hadiid [57]: 11.

¹⁸ Al-Hafiz Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Makkah: Dar a-Turas al-‘Arabi), hadits no. 2421.



Perpustakaan UIN Mataram

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan sesamanya. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.¹⁹

4) *Al-Qardh* dalam Pandangan Fatwa DSN MUI

Konsep *Al-Qardh* sangat berkaitan dengan kedermawanan sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih muamalah klasik yang kemudian telah dikembangkan kedalam kajian-kajian keislaman di Indonesia setelah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, hal ini terlihat dengan berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang telah berhasil menatarakan (merekomendasikan) terminologi *Al-Qardh* kepada perbankan Indonesia dijadikan sebagai akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.²⁰

Hal ini dapat dilihat, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.
Ditentukan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah...*, hlm 170.

²⁰ Johan Alamsyah, "*Urgensi Konsep Al-'Ariyah, AL-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia*", Vol. 4, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 176-177.

kepada peminjam (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dan nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.²¹

Dari beberapa dalil dasar hukum yang dipaparkan mulai dari Al-Qur'an, Hadits, dan beberapa pendapat ulama Mazhab serta fatwa DSN MUI lainnya, mengenai dasar hukum *Al-Qardh*, tidak hanya barepatokan pada dua hukum saja, yaitu, sunnah bagi pihak yang meminjamkan, dan mubah bagi pihak yang meminjam, terkadang ada beberapa situasi dan kondisi yang menyebabkan berubahnya suatu hukum, tergantung pada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi hutang-piutang.

Dengan demikian hukum *Al-Qardh* bisa berubah sesuai situasi dan kondisi sebagai berikut:

- 1) Wajib, hukum *Al-Qardh* akan menjadi wajib jika seseorang yang sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian ia meminjam kepada seseorang yang juga memiliki harta yang lebih.
- 2) Hukum memberi hutang bisa menjadi makruh jika benda yang dihutang digunakan untuk sesuatu yang makruh.
- 3) Haram, kemudian hukum memberi pinjaman bisa menjadi haram ketika hutang tersebut digunakan untuk melakukan kemaksiatan.

Pada dasarnya suatu benda atau obyek tidak berlaku pada hukum apapun, melainkan hukum berlaku pada situasi dan kondisi

²¹ *Ibid.*, hlm 178.

yang dialami, seperti halnya, hutang tidak memiliki hukum, namun hukum akan berlaku pada seseorang yang menggunakan hutang ketika hutang tersebut di alokasikan atau dipergunakan oleh *muqtaridh* (pihak peminjam) dengan cara baik atau tidak baik.

c. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Al-Qardh mempunyai beberapa rukun dan syarat, sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* (subjek hutang Piutang)
- 2) *Ma'qud 'alaih*, (Objek yang dihutangkan)
- 3) *Shighat al-'aqd*, (Ijab Qabul)

d. Hak dan Kewajiban *Muqridh* dan *Muqtaridh*

Seseorang yang melakukan transaksi hutang-piutang mempunyai kewajiban atas apa yang mereka hutangkan dengan melakukan persetujuan hutang-piutang secara tertulis hal ini telah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

Perpustakaan UIN Mataram

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَرْتُمْ نِ إِلاَّ مَعَكُمْ أَجَلٌ مُّسَدَّدٌ فَامُتَّعُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَلَا تَحْسِبُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَتَكْتُمُوهَا أَلَّا تَدْرِكُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Al-Baqarah 2:282).²²

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bertransaksi baik jual beli, sewa menyewa, maupun hutang-piutang, seorang *muqridh*

²²QS al-Baqarah [2]: 282.



Perpustakaan **UIN Mataram**

mempunyai kewajiban untuk menuliskan bentuk transaksi hutang-piutang apa yang mereka lakukan, baik tanggal diberlakukannya akad hingga berakhirnya akad (jatuh tempo), dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada laki-laki cukup satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Sedangkan hak *muqridh* adalah mendapatkan hak ganti rugi yang sesuai dengan pinjaman *muqtaridh*.

e. Adab Menghutangkan Bagi *Muqridh*

Syariat islam tidak hanya menganjurkan untuk memberikan pinjaman bagi yang membutuhkan bantuan, dengan hanya memberi dan menerima hutang dengan percuma, Islam juga memperhatikan etika-etika atau akhlak mulia dalam menghutangkan seseorang, antaranya sebagai berikut:

1) Menunggu Sampai Mampu

Hal demikian sudah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 280:

Perpustakaan UIN  

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”

2) Merelakan Hutang

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280, ayat ini merupakan kelanjutan dari anjuran Allah SWT untuk menangguhkan waktu pelunasan hutang, yang berbunyi:

وَأَنْتَ تَدْعُنَا إِلَى رُبِّكَ
وَأَنْتَ تَدْعُنَا إِلَى رُبِّكَ
وَأَنْتَ تَدْعُنَا إِلَى رُبِّكَ



Perpustakaan UIN Mataram

“Artinya: “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2:280).²³

3) Menagih dengan Cara yang Baik

Ketika si penerima hutang mampu untuk membayar hutang, Islam mengajarkan untuk menagih hutang dengan cara yang baik, berbeda dengan sekarang, sering kali ketika menagih selalu dengan perkataan yang kasar, meninggikan suara, sampai menyakitkan hati. Hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam Islam karena perilaku yang demikian dapat merugikan di dunia dan akhirat. Perilaku seperti itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَدَّ رَجُلًا مَبْعُورًا بِعَاقِبَتِهِ إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا قَضَى

“Artinya: Dari Jabir bin Abdullah r.a, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda, “Allah SWT menyayangi orang yang bermurah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih.”²⁴

f. Adab Berhutang bagi Muqtaridh

Islam juga menegaskan bagaimana cara berhutang dengan baik, sebagai berikut:

- 1) Yakin mampu bayar hutang
- 2) Membayar dengan yang lebih baik
- 3) Tidak menunda pembayaran
- 4) Mencatat hutang.²⁵

²³QS Al-Baqarah, [2]: 280.

²⁴Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* jil. 3, (Dar Thauq an-Najah, 1422 H), hal. 57.



Perpustakaan **UIN Mataram**

g. Batas Waktu dalam *Qardh*

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang telah ditentukan itu.²⁶

Meskipun demikian, para ulama Hanafiah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal:

- 1) Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjaman sebelum jatuh tempo.
- 2) Adanya penyangsian, yaitu ketika akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menangguhkannya. Maka kondisi seperti ini batas waktu menjadi mengikat.
- 3) Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Imam Malik dan Ibnu Abi Laila, maka

²⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Berilmu sebelum Berhutang*, (Jakarta: rumah fiqih Publishing, 2018), hlm 18.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 375.

pada katagori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.

- 4) Dalam akad hiwalah (pengalihan hutang), merupakan pengalihan hutang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran tau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang dari orang yang mempunyai hutang dan pitang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama.²⁷

Kesimpulan: dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad *qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi.²⁸

Apabila seseorang melakukan hutang maka ia terikat dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian waktu/jatuh tempo pembayaran hutang tersebut. Dalam ajaran Islam orang yang telah berjanji maka harusmenepati janji tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam potongan ayat surat al-Isra' ayat 34.²⁹

Perpustakaan UIN Mataram

رُوفِدُ ۞ وَ ۞ نَكْسُ ۞ وَ ۞
۞ اِ ۞ وَ ۞
۞ اِ ۞

²⁷ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 175.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 375.

²⁹ Arisson, Praktik Jual Beli Hutang pada Pedagang Ayam di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau dari Ekonomi Islam, *Hukum Islam*, Vol. XVI No. 2, November

2016, hlm. 212.



Perpustakaan UIN Mataram

*Artinya: "Dan penuhlah janji karena sesungguhnya janji itu dimintai pertanggung jawabannya"*³⁰

Dan atas alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *qardh*, baik dalam menghentikan, melangsungkan, maupun meneruskan akad. Dari semua pendapat diatas, pendapat inilah yang bisa diterima secara akal dan sesuai dengan tuntunan zaman.³¹

h. Kosekuensi Hukum Qardh

Hak kepemilikan objek *qardh*, menurut Abu Hanafiyah dan Muhammad, berlaku jika terjadi serah terima barang. Abu Yusuf berpendapat bahwa peminjam tidak memiliki harta yang menjadi objek *qardh* selama barang itu masih utuh. Ulama Malakiyah berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam *qardh*, dan tindakan sosial lainnya seperti hibah, sedekah, dan *'ariyah* (meminjam barang) berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dipinjam dan boleh juga mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri.³²

Ulama Syafi'iyah dalam riwayat yang paling shahih dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan *qardh* berlaku degan serah terima. Menurut Syafi'i, peminjam mengengembalikan harta

³⁰ QS. Al-Isra' [17]: 12.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 375.

³² *Ibid.*, hlm. 378.

yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta mitsli, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya. Dan jika dipinjam adalah qimiy (harta yang dihitung berdasarkan nilai), maka ia mengembalikan dengan barang semisal secaa bentuk, karena Rasulullah telah berhutang unta bakr (yang berusia muda) lalu mengembalikan unta ruba'iyah. Mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli fiqih. Sedangkan jika objek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifatnya.³³

i. *Qardh* yang Mendatangkan Keuntungan

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (*rajih*) menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya, jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan tradisi yang bisa berlaku, maka tidak mengapa.³⁴

Para ulama malakiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti

³³ *Ibid.*

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 390.

menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya karena alasan hutang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.³⁵

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti menghutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu, alasan karena Nabi Saw melarang akad salaf (hutang) bersama jual beli.³⁶

4. Wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi merupakan prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur.³⁷

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang di debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagai mana telah di tetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena: (1) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, (2) Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 381.

³⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 31.

³⁸ Simanjuntak, *hukum perdata Indonesia* cet ke-1, (Jakarta: Djambatan 2009), hlm. 339-

Wanprestasi menurut Islam merupakan perbuatan melanggar hukum atau disebut dengan (ingkar janji) yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian, pada umumnya wanprestasi lebih dominan dialami oleh debitur, dari perbuatan debitur yang ingkar janji dapat dituntut pemenuhan hak ganti rugi oleh piutang sehingga debitur yang wanprestasi dapat berprestasi dan dapat memenuhi ketentuan kesepakatan yang dibuat dalam isi perjanjian.³⁹ Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi semua perjanjian yang dibuat antar manusia lainnya dalam pergaulan hidup sehari-hari.⁴¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan suatu tindakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang dilakukan oleh debitur kepada piutang sesuai dengan

³⁹ Elia Pikal Sihombing, "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Menurut Hukum Islam, (Skripsi, Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan), hlm. 61.

⁴⁰ QS al-Maidah [5]: 1.

⁴¹ Elia Pikal Sihombing, "Wanprestasi dalam Perjanjian...", hlm. 62.

kesepakatan yang telah diperbuat dalam suatu perjanjian utang piutang yang dibuat antar kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi dalam syari'at Islam juga dijelaskan dalam Al-qur'an dan Hadits Rasulullah, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَنْعِ بِعَدْوِي وَإِذَا تَتَبَعْتُ عَدُوِّي فَدَلَّ عَلَيَّ فَيُتْبَعُ

Artinya: Abu Hurairah menerima hadits dari Rasulullah saw, beliau bersabda: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang mampu membayar adalah penganiayaan (zalim) (H.R. Bukhari)

Begitupula wanprestasi atau ingkar janji dijelaskan dalam Al-

Qur'an Surah an-Nahl: aya 91-92, yang berbunyi:

Artinya: Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.⁴²

c. Macam-macam wanprestasi

Adapun seorang debitur yang dapat di katakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁴² QS. An-Naml [27]: 91-92.



Perpustakaan UIN Mataram

- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- 4) Debitur memenuhipestasi, tetapi melakukan larangan dalam perjanjian.⁴³

d. Mulai terjadinya wanprestasi

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur di nyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apa bila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak di tentukan tenggang waktunya, maka seorang piutang di pandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar dia memenuhi kewajibannya. Teguran ini di sebut juga dengan *sommatie* (somasi).⁴⁴

Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah di tentukan, maka menurut pasal 1238 KUHPer Debitur di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan.⁴⁵

e. Akibat akibat wanprestasi

Akibat wanprestasi yang di lakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi piutang. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam yaitu:⁴⁶

⁴³*Ibid.*, hlm. 20.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 25.

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang di derita oleh piutang (Pasal 1243 KUHPer).
- 2) Pembatalan perjanjian di sertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPer).
- 3) Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPer).
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila di perkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Di samping itu, dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demikian, pembatalan harus di mintakan kepada hakim.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUHPer, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka piutang dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya seperti:⁴⁷

- 1) Pemenuhan perjanjian.
- 2) Pemenuhan perjanjian di sertai ganti rugi.
- 3) Ganti rugi saja.
- 4) Pembatalan perjanjian.
- 5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

⁴⁶Suharnok, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: kencana group, 2010), hlm. 63.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 64.

G. Metode Penelitian Hukum

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang di teliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁴⁸

Penulis melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan cara mengamati langsung ditempat lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologis serta pendekatan sosiologis. Dengan begitu penulis dapat terlibat langsung serta dapat menyesuaikan diri dengan pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga data yang diperoleh bersifat konkrit.

2. Kehadiran peneliti

Dalam melakukan penelitian kualitatif kehadiran penulis sangat diperlukan, penulis berperan sebagai pengumpul data sekaligus sebagai instrumen sehingga keberadaan penulis dilokasi sangat diperlukan.

Kehadiran penulis di lokasi penelitian perlu digambarkan secara rinci dalam laporan penelitian.

Oleh karena itu penulis mencoba menjalin hubungan baik bersama para pihak dengan terjun langsung ke lokasi penelitian sebagai partisipan untuk mendapatkan izin penelitian terkait tentang praktik sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Dasan Agung Mataram.

⁴⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68.

Sebelum penulis hadir di lokasi penelitian, penulis lebih dahulu memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan, antara lain:

- a. Membuat proposal penelitian untuk diajukan pada bagian skripsi jurusan muamalah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Mataram.
- b. Mendapatkan surat izin penelitian dari UIN Mataram Jurusan Muamalah Fakultas Syariah untuk Kantor Balitbang Kota Mataram
- c. Kemudian izin dari Kantor Lurah Dasan Agung Kota Mataram.
- d. Serta izin dari seluruh pihak yang terkait.

Kemudian setelah penulis mendapat izin dari semua pihak yang terlibat, penulis akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengumpulan data dengan semua pihak yang terlibat.

3. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini, penulis mengambil studi kasus di Dasan Agung Kota Mataram, karena di Dasan Agung sendiri tergolong dalam masyarakat kurang mampu dan minimnya penegetahuan serta sosialisasi mengenai hutang-piutangsesuai syariat yang mengakibatkan masyarakat harus berhutang demi kelangsungan hidup mereka.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Suber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber dalam penelitian hokum normatif hanya diperoleh dari sumber data skunder. Penelitian

hukum normatif data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.⁴⁹

- a. Data primer yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti, lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket.⁵⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah kreditur, debitur, serta pihak ketiga (tempat penjualan beras). Serta menghadirkan sebanyak 20 sebagai perwakilan dari beberapa lingkungan di Dasan Agung untuk mendapatkan informasi dan sebagai subjek pengumpul data.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian.⁵¹ Dengan demikian penulis menggunakan, jurnal-jurnal hukum, artikel serta situs-situs hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Hutang Barang diganti dengan Barang yang Tidak Senilai Studi Kasus Dasan Agung Mataram.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pendekatan yang peneliti lakukan. Peneliti melakukan pencarian dan menggali bahan-bahan pustaka

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 67.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

yang sesuai dengan objek pembahasan sehingga dilakukan pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer maupun skunder, secara normatif dan yuridis formil dengan alasan penulis untuk membandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.⁵²

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian, observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka.⁵³

Penelitian ini dilakukan di Dasan Agung Kota Mataram, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat pengamatan ditempat penelitian. Adapun objek yang diobservasi terkait sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Dasan Agung Mataram, baik dari segi lingkungan sekitar serta proses pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai yang dilakukan para pihak, sampai peneliti mendapatkan data yang relevan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang

⁵² Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.24.

⁵³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm.

dimaksudkan disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.⁵⁴

Penulis kemudian mewawancarai langsung pihak-pihak yang terlibat dalam praktek sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Dasan Agung dengan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, sampai peneliti mendapatkan data yang relevan.

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait proses wawancara dan merupakan responden untuk memperoleh data informasi relevan mengenai problema hutang-piutang, sebagai berikut: pihak pemberi pinjaman, pihak peminjam, dan pihak ketiga tempat menjual barang.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari.⁵⁵

Penulis dalam hal ini menggunakan metode analisis menurut Miles dan Huberman, analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi

⁵⁴ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 115.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 126.

secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵⁶

H. Uji Keabsahan Data

Data penelitian yang telah diperoleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data tidak diterima begitu saja. Peneliti harus mengujinya dan meyakinkan keabsahan data yang didapatkan, sehingga temuan peneliti dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁷

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan menambahkan beberapa teori dari berbagai referensi terkait dengan judul skripsi sehingga dapat menambah wawasan penulis untuk mengetahui lebih dalam, serta menambahkan beberapa teman sejawat sebagai sarana mendapatkan informasi yang lebih relevan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca untuk membaca skripsi ini penulis menyusun skripsi ini lebih sistematis, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I menjelaskan tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, rencana jadwal kegiatan penelitian, dan daftar pustaka.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 171.

⁵⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 162.

BAB II menjelaskan paparan data dan temuan mencakup tentang gambaran umum dan lebih memaparkan data dan temuan di lapangan yang memuat profil kelurahan Dasan Agung Mataram, baik dari segi kondisi geografis, gambaran umum demografis, visi dan misi, serta struktur kelurahan Dasan Agung Mataram, dalam bab ini penulis juga memaparkan hasil wawancara dari para responden mengenai sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai.

BAB III tentang analisis data dan menjelaskan terkait pembahasan mengenai analisis data berupa temuan praktik pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Dasan Agung Mataram, serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Barang diganti dengan Barang yang tidak Senilai di Dasan Agung Mataram.

BAB IV Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan adalah suatu ringkasan dari seluruh kajian yang diteliti, saran merupakan rekomendasi pemikiran penulis dengan permasalahan yang dikaji serta beberapa lampiran.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL TEMUAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram

1. Kondisi Geografis Dasan Agung Mataram

Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang merupakan salah satu dari 50 (lima puluh) dari Kota Mataram, yang berjarak dari ± 1 Km dari pusat pemerintahan Kota Mataram. Awal mula terbentuknya Kelurahan Dasan Agung pada Tahun 1980 yang terdiri 15 Lingkungan dengan keragaman etnis dan suku. Pada Tahun 2007 terjadi pemekaran kecamatan dan kelurahan berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 yang membagi Kelurahan Dasan Agung menjadi 2 (dua) Kelurahan.⁵⁸

Seiring berjalannya waktu dan pertimbangan kepadatan penduduk pada salah satu Wilayah Lingkungan maka pada tahun 2010 kembali terjadi pemekaran Lingkungan yang awalnya 12 Lingkungan menjadi 13 Lingkungan sampai dengan sekarang.⁵⁹

a. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Dasan Agung Mataram memiliki Luas Wilayah seluas ± 97 Ha yang terletak di sebelah utara kelurahan Kebun Sari, sebelah timur

⁵⁸ Observasi, Profil Kelurahan Dasan Agung Mataram, Dikutip tanggal 10 Maret 2021, hlm. 1.

⁵⁹ *Ibid.*

Kelurahan Monjok Barat, sebelah selatan Kelurahan Gomong, dan sebelah barat Kelurahan Dasan Agung Baru.

c. Keadaan Geografis

Kelurahan Dasan Agung berada ± 5 m diatas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 3.000–4.000mm/Tahun dan Suhu udara rata-rata 30°C.

d. Kependudukan

Penduduk di Kelurahan Dasan Agung berjumlah 8.517 Jiwa terdiri atas Laki-laki sebanyak 4.198 Jiwa, dan Perempuan sebanyak 4.319 Jiwa.

e. Secara Administratif

Kelurahan Dasan Agung terdiri dari 13 Lingkungan yang dijabat oleh Kepala Lembaga Kemasyarakatan sebagai perpanjangan tangan Lurah.⁶⁰ Adapun jumlah RT (Rukun Tetangga) yang ada di Kelurahan Dasan Agung sejumlah 49 RT diantaranya, Lingkungan Muhajirin terdiri dari 6 (Enam) RT, Lingkungan Otak Desa terdiri dari 3 (Tiga) RT, Lingkungan Perigi terdiri dari 5 (Lima) RT, Lingkungan Darul Hikmah terdiri dari 3 (Tiga) RT, Lingkungan Arong-Arong Timur terdiri dari 3 (Tiga) RT, Lingkungan Arong-Arong Barat terdiri dari 5 (Lima) RT, Lingkungan Pejeruk Timur terdiri dari 3 (Tiga) RT, Lingkungan Pejeruk Barat terdiri dari 4 (Empat) RT, Lingkungan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

Gapuk Selatan terdiri dari 3 (Tiga) RT, Lingkungan Gapuk Utara terdiri dari 3 (Tiga) RT, Lingkungan Gapuk Tengah terdiri dari 3 (Tiga) RT, Lingkungan Bawak Bagik Selatan terdiri dari 2 (Dua) RT, Lingkungan Bawak Bagik Utara terdiri dari 5 (Lima) RT.

Dengan komposisi masyarakat heterogen yang memiliki mata pencaharian yang beragam dari PNS, TNI, POLRI, Swasta, Wiraswasta, Jasa, Buruh, Perdagangan dan Pensiunan. Sedangkan masyarakat yang dikategorikan kurang sejahtera mendapat bantuan Raskin dan Jaminan Kesehatan dari Pemerintah dari APBD/APBN.⁶¹

1. Motto, Visi dan Misi Kelurahan Dasan Agung

Dasan Agung Mataram memiliki Motto Beriman, Bersatu, Ramah, Indah, serta Aman, dan mempunyai Visi yaitu Terwujudnya Kesejahteraan, dan Keamanan. Dengan Misi Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat di semua bidang, Menjaga persatuan dan kesatuan antar warga, Memberikan rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat, serta Membangun koordinasi dengan semua ini.⁶²

2. Struktur dan Perangkat Kelurahan Dasan Agung

Kelurahan Dasan Agung dalam melayani masyarakat atau pelayanan publik memiliki perangkat Kelurahan terdiri dari :

LURAH : HAMBALI,S.Sos
Sekretaris : Drs. BUDISUDARSONO

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*, hlm 3.

Kasi Pemerintahan : LALU MUMBUL, SH

Kasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial: ARIF RAHMAN, S.Sos

Kasi Ekonomi dan Fisik : Irwan Hidayat,SE

Dan dibantu oleh beberapa Staff dengan total perangkat sejumlah 10 (Sepuluh) orang. Selain tersebut diatas Kelurahan Dasan Agung juga dibantu oleh KORAMIL dan POLSEK yang diwakili oleh BABINSA dan BIMASPOL, untuk mengatasi gangguan keamanan.⁶³

3. Kegiatan-kegiatan Penunjang

Kelurahan Dasan Agung memiliki 1 (Satu) Posyandu Lansia yang pada umumnya sangat bermanfaat bagi para Lansia, menjadikan peserta posyandu Insan yang senang dan lebih bergairah dalam situasi perkumpulan dan kekeluargaan, mempererat ikatan batin dan sangat membantu mewujudkan Lansia Hidup sehat dan mandiri menuju peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH).⁶⁴

Untuk Posyandu Balita terdiri dari 12 (Dua Belas) Posyandu dengan kegiatan yang cukup beragam seperti, Pemberian Gizi Balita, Pemberian Imunisasi, Perkembangan Balita, Bina Keluarga Balita (BKB), serta Pemeriksaan Ibu Hamil dan Layanan KB dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan setiap bulan sekali.⁶⁵

Keberadaan organisasi yang aktif yaitu pengajian, KarangTaruna,

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

Forum Kader, Desa Siaga dan PKK. Akhirnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaian selang pandang ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan adanya selang pandang ini bisa memberikan gambaran tentang kondisi yang sebenarnya di Kelurahan Dasan Agung.⁶⁶

4. Mata Pencaharian Kelurahan Dasan Agung Mataram

Mata pencaharian setiap lingkungan di Dasan Agung Mataram beragam ada yang mata pencaharian sebagai petani, nelayan, pertambangan, konstruksi bangunan, pegawai pemerintahan, dan sebagai pedagang/jasa. Dari beragam mata pencaharian, masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai pedagang/jasa dengan jumlah 1173 orang.⁶⁷ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Dasan Agung Mataram memiliki penghasilan tidak tetap dan dibawah rata-rata, dan menjadi salah satu faktor masyarakat memilih berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Praktik Akad Pembayaran Hutang Barang diganti dengan Barang yang tidak Senilai di Dasan Agung Mataram

Dari berbagai macam sistem pembayaran hutang-piutang, tentu tidak asing lagi didengar perihal para pihak pemberi dan penerima hutang piutang, pihak yang berhutang, serta objek yang dijadikan hutang, hal ini merupakan

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 4.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 9.

suatu kewajaran bagi setiap makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

Dengan adanya hutang-piutang diharapkan tercipta kesejahteraan dan kerukunan antara manusia, tentu hal tersebut harus berada dalam koridor tuntunan syariah yang telah dijarkan agama Islam, dengan melihat para pihak yang menghutangkan, melihat kebutuhan pihak yang berhutang, serta bagaimana akad yang dipergunakan, apakah sesuai atau tidak dengan syariat Islam.

Terkait praktik hutang piutang, *muqridh* atau pemberi pinjaman melakukan akad hutang-piutang kepada *muqtaridh* atau penerima pinjaman, dengan ketentuan pengembalian yaitu batas waktu yang telah disepakati, dan dalam bentuk pinjaman yang sama sesuai kesepakatan awal, tentu ketentuan seperti ini adalah hal yang lumrah bagi para pihak dalam praktik hutang piutang. Berbeda dengan praktik hutang-piutang di Dasan Agung Mataram, baik dari dimulainya akad hingga pengembalian yang berbeda pada umumnya.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam kegiatan hutang piutang ini adalah:

1. Subjek hukum/para pihak

Suatu perjanjian atau akad yang dilakukan tidak akan terjadi jika tidak ada subjek hukum, karena pada dasarnya suatu perjanjian akan timbul bersamaan dengan subjek hukum, yaitu orang-orang yang terikat oleh perjanjian yang mereka buat.

Adapun para pihak yang terlibat dalam praktik pengembalian hutangbarang diganti dengan barang yang tidak senilai di Dasan Agung Mataram adalah kreditur, pihak yang berhutang, serta pihak ketiga (yaitu tempat menjual beras). Dalam praktik ini kreditur memberikan pinjaman berupa bahan pokok beras kepada debitur sebesar pinjaman yang debitur inginkan, dengan batas waktu 30 hari, seperti yang diungkapkan ibu sumiati selaku kreditur, yang mengatakan:

“Saya memeberikan pinjaman kepada siapa saja yang mau berhutang, tapi tidak berupa uang tunai melainkan dalam bentuk beras, dengan harga sesuai yang mereka pinjam jika dalam bentuk uang, dalam jangka waktu 30 hari.”⁶⁸

Respon diatas menjelaskan bahwa kegiatan hutang piutang tersebut memberikan pinjaman berupa bahan pokok beras yang diberikan kepada pihak yang ingin berhutang dengan batas waktu pengembalian selama 30 hari.

Melihat semakin banyak kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka baik untuk membuka usaha, untuk pendidikan, maupun untuk sekedar kebutuhan pangan, apalagi dalam kondisi wabah covid-19 ini, perekonomian di Kelurahan Dasan Agung semakin melemah dan tidak terkendali, hal inilah yang menjadi faktor adanya praktik pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai,

⁶⁸Sumiati (pihak Piutang), wawancara, Dasan Agung, 26 Februari 2021.

sehingga mendorong masyarakat memilih untuk menempuh jalan berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti yang disampaikan oleh ibu Deni selaku debitur, yang mengatakan:

“Saya ini kan pedagang, tidak selamanya kita untung saja, ada kalanya saya rugi dalam berdagang, ketika saya rugi bandar, pergi saya pergi berhutang ke orang yang mempunyai uang lebih, seperti bisaa kita berhutang, basa basi dulu kan, terus saya bertanya, bisa tidak saya meminjam uang sekitar 2.500.000’00, kebetulan dia bilang ada yang mau ngasih saya berhutang ini, jadi saya pinjam uang dia ada dua juta lima ratus ribu, jadi tambah-tambah modal dagang, ketika dia memberikan pinjaman dia tidak langsung memberikan saya uang, tetapi beras ada 10 karung, orang yang ngasih saya berhutang bilang harga nya sama dengan dua juta lima ratus yang 10 karung beras itu.”⁶⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Nur selaku debitur yang menerima bahan pokok (beras) yang mengatakan:

“Hari itu saya kebetulan butuh dana untuk buka usaha, apalagi sekarang lagi ada wabah covid ini, jadi saya pergi minjam ke ibu Sumi sekitar 5.000.00000, waktu itu saya tidak dikasih uang langsung, tetapi beras sekitar 20 karung, dia bilang sama harganya dengan yang saya pinjam.”⁷⁰

Kemudian karena dalam pinjaman tersebut debitur tidak menerima dalam bentuk uang, debitur menjual beras tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang, alih-alih mendapat harga jual yang utuh debitur mendapat

⁶⁹Ibu Deni (kreditur), wawancara, Dasan Agung, 25 Februari 2021.

⁷⁰Ibu Nur (kreditur), wawancara, Dasan Agung, 25 Februari 2021.

potongan harga sebesar 0,5%, karena pihak pembeli beras tidak membeli dari tangan pertama melainkan dari tangan kedua yaitu debitur, hal tersebut dijelaskan oleh ibu Intan yang mengatakan:

“potongan harga yang saya berikan ke mereka, yang menjual berasnya ke saya, saya kasih potongan harga 0,5 % karena beras itu dijual melalui tangan kedua, artinya saya tidak membeli di tempat asalnya.”⁷¹

Kemudian pada waktu jatuh tempo debitur melakukan wanprestasi berupa lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar hutang pada batas waktu yang telah ditentukan. Menindak lanjuti kesepakatan awal tersebut, kreditur meminta pelunasan hutang tersebut kepada debitur dengan membelikan kreditur peralatan rumah tangga dan elektronik berupa kompor gas, kulkas, mesin cuci, laptop dan lain sebagainya dengan cara mencicil setiap bulannya, untuk mencicil pelunasan hutang pada tempo hari, seperti penjelasan ibu Sumiati yang mengatakan:

“saya meberikan pinjaman, tidak bisa dengan uang, tapi dengan beras, misalnya dia pinjam Rp. 1.000.000;00 saya berikan 4 karung beras, sama harganya satu juta, waktu pengembalian pinjaman, saya minta di kreditkan perabotan rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas, kompor, dan lain sebagainya, karena mereka tidak bisa membayar hutang mereka ketika jatuh tempo.”⁷²

Respon kreditur diatas menjelaskan bahwa pengembalian pinjaman tidak berupa bahan pokok beras sesuai dengan pijaman awal, melainkan

⁷¹Ibu Intan, wawancara, Dasan Agung, 26 Februari 2021.

⁷²Sumiati (pihak Piutang), wawancara, Dasan Agung, 26 Februari 2021.

berupa barang peralatan rumah tangga dan elektronik yang dikreditkan oleh kreditur.

2. Objek Akad

Praktik hutang-piutang akan menjadi suatu perjanjian atau ikatan jika terdapat objek yang diakadkan. Sebaliknya, jika tidak ada suatu objek maka hutang-piutang tidak akan terjadi. Subjek akad dan objek akad sangat berkaitan satu sama lain jika tidak ada dari salah satunya, maka akad tersebut tidak terpenuhi. Begitulah eksistensi dari objek akad.

Lain halnya dalam perjanjian pinjaman barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Kelurahan Dasan Agung Mataram, yang menjadi objek perjanjian adalah bahan pokok (beras) bukan uang. Berikut ini adalah rincian kisaran pinjaman yang diberikan oleh kreditur berupa beras, dengan harga beras per 1 karung seharga Rp.250.000,00, antara lain:⁷³

1. Uang yang dipinjam Rp. 1.000.000;00 (satu juta rupiah) maka beras yang diberikan 4 karung beras.
2. Uang yang dipinjam Rp. 2.500.000;00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka beras yang diberikan 10 karung beras.
3. Uang yang dipinjam Rp. 5.000.000;00 (lima juta rupiah), maka beras yang diberikan 20 karung beras.

⁷³*Ibid.*

3. Syarat Perjanjian

Selain adanya subjek dan objek pererjanjian, ada pula yang dinamakan ijab qabul dalam praktik hutang piutang. Praktik hutang-piutang tidak akan terjadi apabila tidak ada yang di serah terimakan atau ijab qabul, ijab qabul merupakan salah satu syarat agar tercapainya suatu tujuan antara dua belah pihak.

Namun berbeda dengan praktik pinjaman hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di kelurahan Dasa Agung Mataram, objek pinjaman tidak sesuai dengan yang dibutuhkan debitur, dimana debitur membutuhkan sejumlah uang, namun oleh kreditur memberikan dalam bentuk bahan pokok (beras), hal ini membuat para pihak yang berhutang menjual dan mendapat potongan atas penjualan beras tersebut untuk mendapat sejumlah uang yang dibutuhkan. Seperti keluhkan ibu Marni yang mengatakan:

“Saya minjam uang di buk Sumi Rp. 1.000.000;00 (satu juta), tetapi saya tidak dikasi uang cash melainkan beras 4 karung beras, kata buk Sumi sama harganya dengan yang saya pinjam, kemudian saya jual beras itu ke buk Intan, setelah menjual beras itu saya mendapat potongan harga jual 0,5%, ya mau bagaimana lagi, daripada saya tidak mendapat pinjaman dimana-mana, saya terima saja berapapun yang dikasi.”⁷⁴

Hal serupa juga dirasakan oleh ibu Yanti seraya mengatakan:

“Saya minjam di ibu Sumi karena saya butuh sekali waktu itu untuk biaya sekolah anak saya, saya minjam 2.500.000;00 waktu

⁷⁴ Ibu Marni, Wawancara, Dasan Agung, 15 April 2021.

itu, bukannya dikasi uang malah beras, walaupun harganya sama yang saya pinjam, saya sedikit keberatan juga, tetapi karena saya butuh sekali waktu itu terpaksa saya ambil biar cepat, daripada saya minjam di bank tambah lama lagi prosesnya, setelah itu saya jual beras tersebut dan medapat potongan harga jual 0,5% menjadi 2.450.000;00, mendapat potongan harga jual disini sudah menjadi kebiasaan karena pembeli beras tidak membeli dari tangan pertama”⁷⁵

Mengetahui keluhan para debitur dapat disimpulkan bahwa debitur merasa berat atas pemberian pinjaman berupa bahan pokok beras bukan uang, yang menyebabkan debitur mendapat potongan harga jual beras mereka, walaupun demikian debitur tetap memilih jalan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

4. Proses Pengembalian Pinjaman

Penegembalian pinjaman merupakan salah satu kewajiban bagi pihak yang berhutang, sebab hal tersebut sudah jelas di perintahkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah Saw, diamana pengembalian pinjaman pada umumnya yaitu mengembalikan sesuai, baik dari bentuk maupun nilainya dengan apa yang mereka pinjam, misalkan meminjam beras 1 karung maka harus dikembalikan juga 1 karung atau sejumlah uang yang seharga dengan 1 karung beras tersebut, namun dalam praktik di masyarakat tidak demikian, melainkan mengembalikan dengan barang yang dikehendaki oleh

⁷⁵ Ibu Yanti, Wawancara, Dasan Agung, 16 April 2021.

kreditur, misalkan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000;00 (satu juta rupiah), oleh kreditur diberikan 4 karung beras ke debitur, dan pada waktu pengembalian, kreditur meminta untuk di kreditkan perabotan rumah tangga dan elektronik seperti kompor gas, mesin cuci, laptop dan lain sebagainya, untuk mencicil hutang debitur, yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang dipinjam oleh debitur. Seperti penjelasan ibu Sumiaty yang mengatakan:

“saya meberikan pinjaman, tidak bisa dengan uang, tapi dengan beras, misalnya dia pinjam Rp. 1.000.000;00 saya berikan 4 karung beras, sama harganya satu juta, waktu pengembalian pinjaman, saya minta di kreditkan perabotan rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas, kompor, dan lain sebagainya, karena mereka tidak bisa membayar hutang mereka ketika jatuh tempo.”⁷⁶

Mendengar hal tersebut terlihat bahwa adanya praktik pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai terjadi akibat dari debitur yang melakukan wanprestasi atau lalai dalam mengembalikan pinjaman. Apa yang dikatakan ibu Sumiati dibenarkan oleh ibu Sani seraya mengatakan:

“saya minjam ada 1 juta, waktu jatuh tempo itu tidak ada uang untuk melunasi hutang, jadi yang memberikan saya pinjaman itu benar ingin di kreditkan peralatan rumah tangga dan sebagainya, saya waktu itu mengkreditkan ibu Sumiati berupa laptop, harga laptop Rp. 1.000.000;00 juta, jika dibayar kes, tetapi karena barangnya di kredit jadi harga barang tersebut Rp. 1.050.000;00

⁷⁶ Ibu Sumiati, wawancara, Dasan Agung, 18 April 2021.

(satu juta lima puluh ribu rupiah) katanya (Piutang) untuk menyicil hutang saya.⁷⁷

Hal serupa juga dialami oleh ibu Ani selaku debitur yang pengembalian berupa barang kredit, seraya mengatakan:

“saya meminjam uang Rp. 4.000.000;00, waktu jatuh tempo saya tidak punya uang untuk melunasi, saya diminta untuk mengkredit mesin cuci 2 buah, seharga Rpp. 4.000.000;00 juta jika dibayar cash, dan Rp. 4.050.000;00 juta jika dikredit, sebagai cicilan hutang saya.⁷⁸

Hasil wawancara diatas merupakan respon para debitur dengan pengembalian menggunakan barang, bahwa bentuk pengembaliannya adalah berupa barang yang dikreditkan, dan harga barang tersebut melebihi pinjaman dari debitur pada kesepakatan awal.

Transaksi hutang piutang tidak dibenarkan oleh *syara* jika terdapat tipu muslihat, kebohongan, manipulasi atau sekedar mendapat keuntungan dari salah satu pihak dengan berbisnis melalui transaksi hutang piutang, lain halnya yang terjadi di Kelurahan Dasan Agung dimana kreditur dalam memberikan pinjaman berupa beras dan mengembalikan dalam dalam bentuk peralatan rumah tangga yang dikreditkan oleh kreditur, seperti yang diceritakan oleh ibu Sumiati yang mengatakan:

⁷⁷Ibu Sani (pihak behutang), wawancara, Dasan Agung, 25 Februari 2021.

⁷⁸Ibu Ani (pihak behutang), wawancara, Dasan Agung, 30 Maret 2021.

“Saya memiliki toko di Dasan Sari yang tidak jauh dari rumah ibu saya, dan saya meminta untuk dikreditkan barang untuk mengisi toko kreditan saya, saya mengkreditkan barang dagangan saya tanpa bunga tidak seperti toko-toko pengkreditan besar diluar sana, jadi saya hanya membantu tetangga-tetangga ini agar bisa memiliki barang peralatan rumah tangga dan elektronik yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah, terkadang saya juga memakai barang yang dikreditkan atas nama pihak berutang, untuk kelangsungan pendidikan anak saya”⁷⁹

Dari respon ibu sumiati diatas dapat disimpulkan bahwa kreditur mengkreditkan barang dari toko lain atas nama debitur untuk menambah barang dagangan yang kreditur kelola secara kredit tanpa bunga, untuk membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan mereka, kadang kala barang yang dikreditkan tersebut juga digunakan kreditur untuk kelangsungan pendidikan anaknya.

Table 1.1

Pihak-pihak yang melakukan pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai

NO	NAMA	JUMLAH	JENIS	HARGA
		JUMLAH PINJAMAN	BERAS YANG DITERIMA	BARANG YANG DIKREDIT
1.	Ibu Nur	Rp. 5.000.000,00	20 Karung	Kulkas dan Rp.

⁷⁹ Ibu Sumiati, wawancara, Dasan Agung, 22 April 2021.

				Mesin Cuci	5.050.000,00
2.	Ibu Ani	Rp. 4.000.000,00	16 Karung	Mesin Cuci	Rp. 4.050.000,00
3.	Ibu Deni	Rp. 2.500.000,00	10 Karung	Laptop	Rp. 2.550.000,00
4.	Mashitah	Rp. 2.000.000,00	8 Karung	Mesin Cuci	Rp. 2.050.000,00
5.	Mar	Rp. 1.000.000,00	4 Karung	Laptop	Rp. 1.050.000,00
6.	Mahnun	Rp. 1.500.000,00	6 Karung	Smartphone	Rp. 1.550.000,00
7.	Sri	Rp. 4.000.000,00	16 Karung	Kompur Gas	Rp. 4.050.000,00
8.	Ibu Murni	Rp. 2.500.000,00	10 Karung	Laptop	Rp. 2.550.000,00
9.	Ibu Lina	Rp. 2.000.000,00	8 Karung	Laptop	Rp. 2.050.000,00
10.	Ibu	Rp. 1.000.000,00	4 Karung	Kompur Gas	Rp.

Perpustakaan UIN Mataram

	Marni			Portebel	1.050.000,00
11.	Ibu Sanaah	Rp. 3.500.000,00	14 Karung	Mesin Cuci	Rp. 3.550.000,00
12.	Lela	Rp. 1.000.000,00	4 Karung	Peralatan Camping	Rp. 1.050.000,00
13.	Ibu Yanti	Rp. 2.500.000,00	10 Karung	Mesin Heler	Rp. 2.550.000,00
14.	Yus	Rp. 2.500.000,00	10 Karung	Mesin Heler	Rp. 2.550.000,00
15.	Bapak Rusli	Rp. 4.500.000,00	18 Karung	mesin Printer	Rp. 4.550.000,00
16.	Amak Bot	Rp. 2.000.000,00	8 Karung	Lemari	Rp. 2.050.000,00
17.	Amak Dan	Rp. 1.000.000,00	4 Karung	Smartphone	Rp. 1.050.000,00
18.	Ibu Sani	Rp. 1.000.000,00	4 Karung	Laptop	Rp. 1.050.000,00
19.	Ibu Rina	Rp. 4.000.000,00	16 Karung	Mesin Cuci	Rp.

				4.050.000,00
20.	Bapak Abidin	Rp. 1.000.000,00	4 Karung Kipas Angin	Rp. 1.050.000,00

Sumber: Data Primer, wawancara diolah pada tanggal 30 Maret 2021.

Berdasarkan respon para pihak yang terlibat dan dirangkum dalam bentuk table diatas bahwa dalam proses pengembalian pinjaman, kreditur menginginkan dikreditkan barang berupa peralatan rumah tangga dan elektronik seperti mesin cuci, kompor, kulkas, smartphone, mesin print, laptop dan lain sebagainya, dalam proses pengkreditan terdapat penambahan harga sebesar Rp. 50.000,00 sebagai biaya administrasi dan berbanding kebalik dengan harga jual menggunakan cash.

Proses pengembalian hutang berupa beras diganti dengan barang kreditan yang memiliki harga lebih tinggi dibanding dengan pinjaman awal merupakan jalan keluar dari kreditur untuk membantu debitur jika pada waktu jatuh tempo tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.⁸⁰ Artinya pengembalian hutang berupa barang kreditan terjadi pada saat jatuh tempo, tidak disyaratkan pada awal perjanjian. Seperti penejelasan ibu sumiati yang mengatakan:

“Saya meminta dikreditkan barang untuk membantu mereka melunasi hutang yang tidak bisa melunasi ketika waktu jatuh tempo, dengan

⁸⁰ Sumiati, Wawancara, Dasan Agung, 18 April 2021.

mencicil setiap bulan, itu kan sama dengan saya memberikan waktu lagi untuk melunasi hutang mereka”⁸¹

Hal serupa sebanding dengan penjelasan bapak Abidin yang mengatakan:

“Pada saat jatuh tempo saya belum bisa melunasi hutang, kemudian ibu sumi menyuruh saya untuk mengkredit barang dengan mencicil setiap bulan sampai barang tersebut lunas, tidak apa-apa jika seperti itu karena saya juga belum mampu kalau harus melunasi secara cash, apalagi kebutuhan keluarga banyak sekali, saya tidak masalah seperti itu walaupun ada tambahan 0,5% atau Rp 50.000;00”⁸²

Jika dalam wawancara diatas, bapak Abidin menerima adanya penambahan harga barang yang dikredit, lain halnya dengan ibu Rina yang mengatakan:

“Sebenarnya bagus jika pelunasan hutang dilakukan dengan mencicil barang yang dikreditkan setiap bulan, akan tetapi saya merasa keberatan jika ada penambahan harga walaupun itu tidak banyak, kan ujung-ujungnya dalam pelunasan hutang akan ada penambahan disitu, setau saya seperti itu tidak diperbolehkan dalam Islam.”⁸³

Dengan melihat penjelasan dari para pihak yang bersangkutan di Dasan Agung Mataram, terkait dengan pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai, hampir semua responden memberikan tanggapan yang sama, praktik ini terjadi karena ketidak stabilan perekonomian, serta kebutuhan masyarakat yang mendesak, dengan cara berhutang masalah yang mereka hadapi

⁸¹*Ibid.*

⁸²Bapak Abidin, Wawancara, Dasan Agung, 18 April 2021.

⁸³ Ibu Rina, Wawancara, Dasan Agung, 18 April 2021.

dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat tanpa mempertimbangkan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, tidak banyak masyarakat mengetahui hukum syariat yang mengatur segala urusan dalam bermuamalah, mereka beranggapan bahwa ini adalah jalan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian yang dihadapi.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMABAHASAN

C. Analisis Praktik Akad Pembayaran Hutang Barang diganti dengan Barang yang tidak Senilai di Dasan Agung Mataram

Berdasarkan pemaparan pada bab II diatas, penulis dapat menganalisis bahwa praktik sistem pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Dasan Agung Mataram yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu kemaslahatan umat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mampu membangun perekonomian masyarakat, hal ini tentu menjadi patut untuk dicontoh agar bisa saling membantu dalam melewati kesulitan seperti pada masa pandemi covid 19 ini, tentu dengan memperhatikan tuntunan atau prosedur sesuai syariah yang menjadi pedoman dalam berbagai macam transaksi bermuamalah.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, mereka pasti membutuhkan orang lain yang berperan untuk memenuhi kebutuhannya. Mewudjkan semua itu tentu membutuhkan bantuan antar sesama, sehingga tercapainya tujuan dan kemajuan perekonomian dalam masyarakat, sikap saling tolong menolong dalam fiqih Islam diistilahkan dengan muamalah.

Seperti halnya yang dilakukan masyarakat Dasan Agung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka memilih berhutang dengan

pengembalian menggunakan barang yang dikreditkan dengan harga lebih tinggi dari pinjaman awal.

Selain menjadi kemaslahatan umat, kreditur juga memudahkan dalam pencairan dana dengan langsung menyerahkan dalam bentuk bahan pokok (beras) seharga yang dipinjam oleh debitur, dengan jatuh tempo selama 30 hari. Akan tetapi untuk mendapatkan sejumlah uang debitur menjual beras tersebut dan mendapatkan uang yang kurang dari pinjaman, karena dibeli dari pihak kedua yaitu debitur, hal demikian yang membuat debitur rugi dalam meminjam dana, kemudian dalam proses pengembalian kreditur meminta mengembalikan dalam bentuk barang kreditan dengan harga diatas pinjaman, hal itu terjadi ketika debitur melakukan wanprestasi atau lalai dalam membayar hutang, dan sudah lewat jatuh tempo.

Dampak praktik pengembalian hutang barang dengan barang yang tidak senilai di Dasan Agung Mataram memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat yang berhutang, diantaranya, membantu masyarakat meringankan kebutuhan keluarga, penambahan modal usaha, dan lain sebagainya. Namun dibalik itu semua terdapat juga dampak negatif antara lain, pinjaman yang kurang, dan pengembalian pinjaman yang melebihi pinjaman awal. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *ta'awun* dalam transaksi hutang piutang, yang ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاقَ الْبَلَدِ إِلَىٰ سَآءٍ وَلَا تَعْثَبُوا فِيهَا وَلَا تَكْفُرُوا
وَلَا تَكْفُرُوا

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*⁸⁴

Melihat bentuk proses pengembalian yang dilakukan oleh piutang dan debitur, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan termasuk dalam katagori riba, karena diakhir perjanjian ada persyaratan yaitu harus mengkredit barang tertentu, permintaan piutang untuk dikreditkan barang muncul karena debitur lalai dalam melunasi hutang mereka.

Masyarakat melakukan hutang piutang tentu terdapat faktor yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor kebutuhan dan kemudahan

Penghasilan masyarakat yang sebagian besar mata pencaharian adalah pedagang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu sebagian dari masyarakat Dasan Agung memilih untuk berhutang karena prosesnya lebih cepat dan mudah.

2. Faktor *Ta'awun*

Tolong menolong sangat dianjurkan dari sisi agama, mempunyai sikap saling tolong menolong sama dengan membantu meringankan beban saudara sesama manusia. Kreditur memberikan pinjaman kepada debitur sama dengan kreditur membantu meringankan kesusahan yang dihadapi oleh debitur.

⁸⁴ QS al-Maidah [5]: 2.

3. Faktor Mendesak

Masyarakat tidak akan berhutang jika tidak dalam keadaan mendesak, baik terdesak karena kebutuhan modal usaha, pendidikan anak-anak mereka, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab adanya praktik hutang piutang dengan pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai.

D. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengembalian Hutang Barang diganti dengan Barang yang tidak Senilai Di Dasan Agung Mataram

Transaksi hutang piutang merupakan hak setiap individu dan memiliki kebebasan dalam bertransaksi, karena dalam teori akad yang sudah dijelaskan di bab 1 salah satu asas akad syariah yaitu *al-Hurriyah* asas kebebasan, asas ini merupakan prinsip dasar dari akad/hukum perjanjian, asas kebebasan membuat perjanjian ini juga dibenarkan dengan ketentuan syariat Islam dan didasarkan pada ayat al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

Perpustakaan **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS. Al-Maidah (5): 1).⁸⁵

Asas kebebasan membuat perjanjian tidak hanya terpaku pada ayat dalam al-Qur'an saja, namun terdapat juga dalam hukum perdata yaitu termuat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁸⁵ QS al-Maidah [5]: 1.

membuatnya”, hal tersebut menunjukkan bahwa semua orang bebas membuat dan menjalankan suatu perjanjian termasuk perjanjian hutang piutang yang terjadi di Dasan Agung Mataram.

Dalam praktik pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai tidak hanya berasas kebebasan saja, melainkan mengandung asas *al-Ridhaiyyah* yang berarti kerelaan, akan tetapi dalam praktik hutang piutang di Dasan Agung terdapat beberapa orang yang merasa terpaksa dan memilih jalan berhutang dengan mengambil pinjaman berupa beras, yang mengakibatkan debitur menjual berasnya dan mendapat potongan dari harga jual beras tersebut demi mendapatkan sejumlah uang dan tercukupinya kebutuhan hidup mereka. Hal ini tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu.⁸⁶

1. Sepakat mereka mengikat dirinya,
2. Cakap untuk membuat perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab atau causa yang halal.

Pasal 1324 KUHPer ini adalah pasal yang sangat populer karena menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi untuk melahirkan suatu perjanjian. Terbentuknya suatu kesepakatan dalam sebuah perjanjian menjadi sangat penting mengingat hal tersebut menjadi sebuah tiang

⁸⁶ Lista Kuspriatni, Hukum Perjanjian, *Aspek Hukum dan Ekonomi* Vol. 5, Nomor 4, Desember 2016, hlm. 1-2.

dalam perjanjian, oleh karenanya dalam pembentukan kata sepakat diperlukan tindakan hukum dari kedua belah pihak yaitu dengan pernyataan kehendak.

Namun dalam praktiknya seringkali kesepakatan itu berasal dari hasil paksaan, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan, kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut, maka hal ini dinamakan kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.

Walaupun demikian ada juga debitur yang merasa dibantu dengan adanya pinjaman berupa beras tersebut dimana debitur menerima adanya pinjaman berupa bahan pokok beras, artinya tidak ada unsur keterpaksaan ketika menerima pinjaman dalam bentuk beras, debitur juga ada sebagian yang menerima pemotongan harga jual beras sebesar 0,5% dikarenakan debitur sudah mengetahui adanya pemotongan harga jual beras tersebut, yaitu pembeli beras membeli dari tangan kedua, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun jika membeli dari tangan kedua.

Setiap transaksi harus diperlihatkan dan dipraktikan dengan jelas, baik dari segi akad yang digunakan, objek yang diakadkan, subjek akad, syarat, rukun, maupun berakhirnya akad dan lain sebagainya, agar transaksi tersebut jelas sesuai dengan tuntunan syara'. Setiap transaksi hutang piutang jika ingin terlaksana sesuai tuntunan syara', setidaknya harus memuat tiga rukun, yaitu *al-aqid* (pihak yang melakukan hutang piutang), *ma'qud 'alaih* (objek yang dihutangkan), serta *shighat al-'aqad* (ijab qabul/serah terima), tidak hanya itu dalam proses pengembalianpun harus sesuai tuntunan syara', apakah

pengembalian hutang tersebut sesuai dengan yang dipinjam tempo hari atau berbeda, semua harus jelas dan sesuai dengan tuntunan *syara'*.

Transaksi hutang piutang sendiri menurut jumbuh ulama merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (saling tolong menolong) kepada pihak lain dalam bentuk pinjaman berupa uang dan atau barang, dan harus dikembalikan yang sepadan dengannya.

Syariat Islam dalam bermuamalah tidak hanya sebatas memiliki rasa simpati dan saling tolong menolong saja, melainkan terdapat ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bertransaksi, diantara ketentuan tersebut adalah: larangan untuk meminta tambahan atau melebihi dari pokok pinjaman yang diberikan pada awal perjanjian.

Sedangkan dalam sistem pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai terdapat adanya kelebihan pada saat pengembalian dari jumlah pinjaman pokok dan disyaratkan didalam perjanjian tersebut, maka hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat mazhab Hanafiyah yang paling kuat (*rajih*), diantaranya:

1. Apabila kelebihan pengembalian pinjaman disyaratkan pada awal perjanjian maka kelebihan pengembalian tersebut hukumnya haram, dan
2. Sebaliknya jika kelebihan tersebut tidak disyaratkan pada awal perjanjian dan bukan tradisi yang biasa berlaku maka hukumnya tidak mengapa atau diperbolehkan⁸⁷

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam..., hlm. 390.

Perjanjian hutang piutang di Dasan Agung dengan pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai, telah diketahui bahwa yang menjadi subjek dalam transaksi hutang piutang yaitu kreditur, debitur, serta pihak ketiga yaitu tempat menjual beras. Serta yang menjadi objek dalam transaksi hutang piutang tersebut berupa bahan pokok beras yang ditimbang, ditakar dan diperjual belikan. Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama Mazhab Mengenai objek atau barang yang boleh diperhutangkan dalam transaksi hutang piutang, antara lain:

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *qardh* diperbolehkan pada harta *mitsli* yaitu harta yang satuannya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain, seperti kelapa, beras, telur, dan kertas satu ukuran, dan ada yang diukur seperti kain.⁸⁸

Pendapat ulama Hanafiah tersebut menandakan bahwa objek yang dipergunakan dalam praktik hutang piutang berupa barang (bahan pokok beras) sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah bahwa diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam*, baik itu akad yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 377.

makanan, maupun dari harta *qimiyat*, seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan.⁸⁹

Pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai memiliki jatuh tempo dengan batas waktu 30 hari terhitung sejak debitur menyetujuinya. Mengenai batas waktu dalam *qardh* jumbuh *fuqaha* tidak membolehkan dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karena itu apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo.

Apabila seseorang melakukan transaksi hutang piutang maka ia otomatis terikat dalam perjanjian tersebut. Dalam Islam seseorang yang telah berjanji maka harus menepati janji tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surrat al-Isra' ayat 34, yang berbunyi:

وَوَفِّدْ لَهُ أَجْرَهُ
مِمَّا كَسَبَ وَوَلَىٰ
أَلْأَقْرَبُونَ
وَأُولَٰئِكَ
أَنْزَلْنَا
الْحِكْمَ
عَلَيْكَ
لَعَلَّكَ
تَتَّقَىٰ

Artinya: "Dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu dimintai pertanggung jawabannya"⁹⁰

Dan atas alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *qardh*, baik dalam menghentikan, melangsungkan, maupun meneruskan akad. Dari semua pendapat diatas, pendapat inilah yang bisa diterima secara akal dan sesuai dengan tuntunan zaman.⁹¹

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰ QS. Al-Isra' [17]: 12.

⁹¹ Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 375.



Perpustakaan **UIN Mataram**

Menurut ulama Syafi'iah peminjam mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta *mitsli*, Karena yang demikian itu lebih dekan dengan kewajibanya. Dan jika meminjam harta *qimiy* (harta yang dihitung berdasarkan nilai), maka ia mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk.

Mengharuskan pengembalian dengan harta semisal jika yang dihutangkan adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh para ahli fiqih. Sedangkan jika objek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifatnya. Pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai jika ditinjau dari pendapat jumhur ulama dapat disimpulkan bahwa objek hutang merupakan harta *mitsli* yaitu barang yang ditimbang, ditakar, dan dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda, antara yang satu dengan yang lain. Mengenai pengembalian hutang yang tidak senilai dalam praktik hutang piutang di Dasan Agung terdapat adanya suatu tambahan dari pembelian barang peralatan rumah tangga dan elektronik secara kredit, harga barang tersebut senilai dengan pinjaman debitur pada kesepakatan awal jika dibeli secara tunai, akan tetapi karena barang tersebut dibeli secara kredit maka harganya berbeda 0,5%. Syarat ini tidak disyaratkan pada awal perjanjian, melainkan timbul karena adanya debitur yang melakukan wanprestasi atau lalai dalam melunasi hutang mereka, syarat tersebut untuk

membantu pelunasan hutang para debitur dengan mencicil setiap bulan sampai lunas.

Sesuai dengan kaidah umum mengenai riba dalam hutang piutang yang berbunyi:

كل قرض جرنفًا فهوربا

“Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang menhutangi) maka itu termasuk riba”⁹²

Kaidah ini tidak shahih jika dinisbatkan kepada Nabi Saw, namun para ulama sepakat bahwa maknanya benar dan diamalkan. Meski demikian, mensyaratkan pembayaran lebih banyak daripada nilai hutang itu termasuk riba yang dilarang dalam Islam merupakan kesepakatan para ulama. Hanya saja, jika tidak disyaratkan dalam akad penambahan nilai hutang itu, maka hal itu boleh.⁹³

Syarat yang diajukan oleh kreditur merupakan suatu solusi untuk membantu debitur agar bisa melunasi hutangnya walaupun dengan cara mencicil, yaitu dengan mengubah pinjaman barang menjadi jual beli kredit, dalam bahasa Arab jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan istilah *bai' bit taqshith*, gambaran umumnya seperti penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang dengan harga yang sudah dipastikan nilai dan harganya, namun uang pembayarannya dibayarkan dengan cara mencicil

⁹² Hanif Luthfi, *Hutang antara Pahala dan Dosa*, Cet. 1, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 33

⁹³ *Ibid.*, hlm. 35.

sampai batas waktu yang telah ditetapkan, jual beli secara kredit yang memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan, hukumnya dibolehkan dalam Islam.⁹⁴

Jual beli kredit itu sah meski harganya lebih tinggi dari harga tunai bukankah itu seolah seperti hutang kembali lebih banyak?, umumnya jual beli kredit memberikan pilihan lebih dari satu harga, ada harga tunai, dan ada harga kredit, harga kredit umumnya lebih mahal dibanding dengan harga tunai, apakah transaksi semacam ini termasuk jual beli 2 harga?

Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, pendapat pertama, menurut Hadawiyah, salah satu kelompok sufi di Yaman, dan Imam Zainul Abidin Ali bi Husain bahwa transaksi kredit tidak diperbolehkan, karena melanggar hadis jual beli dua harga, sehingga menurut pendapat ini, jual beli kredit diperbolehkan, namun harganya harus sama dengan harga tunai, jika harganya berbeda maka termasuk riba. Pendapat kedua, menurut pendapat Thawus, al-Hakam, dan beberapa ulama *tabi'in* lainnya, bahwa transaksi kredit dengan beda harga dibolehkan.⁹⁵

Proses pengembalian hutang yang dilakukan kreditur dan debitur masih dalam ruang lingkup akad *qardh*, perjanjian akad *qardh* dikatakan telah terpenuhi atau terlaksana ketika debitur sudah menjalankan kewajiban dalam melunasi hutang mereka, artinya syarat yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan mengkreditkan barang peralatan rumah tangga dan elektronik

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 71.

⁹⁵*Ibid.* hlm. 72.

dilakukan ketika masih berada dalam perjanjian akad *qardh*, secara tidak langsung penambahan akibat barang kreditan tersebut termasuk dalam katagori riba yang dilarang oleh syara', karena masih dalam proses pelunasan hutang, walaupun jual beli secara kredit hukumnya diperbolehkan dalam syariat Islam.

Bila dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah, transaksi hutang piutang tersebut merupakan suatu transaksi yang dilarang oleh agama Islam untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hutang piutang yang mendatangkan manfaat baik itu dalam jumlah sedikit maupun banyak, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, biasa dikenal dengan riba *al-qardh*.

Riba *al-qardh* disebut juga dengan riba *nasi'ah* yang berasal dari kata *nasa'* yang berarti pengangguhan. Sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Dimana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa hutang tersebut harus diganti dengan tambahan persentase bunganya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.⁹⁶

⁹⁶ Ahmad Sarwat, *Kiat-kiat Syar'I Menghindari Riba*, Cet. 1, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 27.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di kelurahan Dasan Agung Mataram adalah proses pinjam meminjam hutang berupa bahan pokok beras dengan pengembalian hutang yang mensyaratkan kepada *muqtaridh* (debitur) berupa dikreditkan barang dengan harga yang melebihi pinjaman awal, hal tersebut diperntukkan bagi *muqtaridh* (debitur) yang lalai (wanprestasi) dalam membayar hutang, dan sudah melewati jatuh tempo.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai terdapat unsur penambahan pada saat proses pengembalian hutang, berupa harga barang yang dikreditkan diatas harga beras pada saat pinjaman awal. Adanya suatu penambahan dalam transaksi hutang piutang termasuk dalam katagori riba, riba dalam transaksi hutang piutang disebut dengan riba *nasi'ah*, riba *nasi'ah* dapat diketahui jika terdapat penambahan, pebedaan, perubahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap system pembayaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di

kelurahan Dasan Agung, maka peneliti ingin memberikan saran kepada kreditur dan debitur:

1. Saran peneliti terhadap sistem pembaaran hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Kelurahan dasan Agung Mataram, masih perlu perbaikan yang bersifat konstruktif, terutama bagi kreditur dalam transaksi hutang piutang baik dalam bentuk uang atau barang, dengan tidak mengambil keuntungan dengan mengkreditkan barang yang memiliki harga diatas pinjaman awa, ketika pihak debitur (berhutang) belum bisa melunasi hutang karena lalai atau dengan alasan lainnya.
2. Kemudian jika memungkinkan terjadinya kendala dalam pelunasan hutang bagi debitur, setidaknya kreditur memberikan solusi atau alternatif yang tidak memberatkan pihak debitur seperti memperjelas akad maupun dengan memeberikan tambahan waktu pelunasan, atau bisa juga dengan memilih barang kreditan dengan harga yang sama atau kurang dari pinjaman debitur, sehingga debitur bisa mengembalikan kekuarangan yang tersisa dari hutang mereka.
3. Bagi debitur, jika dalam pelunasan hutang tidak mau dirugikan, maka debitur harus memperhatikan batas waktu atau jatuh tempo yang diberikan oleh kreditur, agar tidak terjadi kelalaian atau ingkar janji dalam melunasi hutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Muhammad, *Berilmu sebelum Berhutang*, Jakarta: rumah fiqih Publishing, 2018.
- Abi Abdillah Al-Hafiz, *Sunan Ibnu Majah*, (Makkah: Dar a-Turas al-‘Arabi), hadits no. 2421.
- Afdawaiza, “Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Al-Mawardi*, Vol. XVIII Tahun 2008.
- Alamsyah Johan, “*Urgensi Konsep Al-‘Ariyah, AL-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia*”, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2018.
- Aqil Muhammad Haidar, *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*, Cet. 1, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Arisson, Praktik Jual Beli Hutang pada Pedagang Ayam di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau dari Ekonomi Islam, *Hukum Islam*, Vol. XVI No. 2, November 2016.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Budiman Farid, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh sebagai Akad Tabarru’*, Yuridika: Vol 28 N0 3, September-Desember 2013.
- Bukido Rosdalina, *Urgensi Perjanjian dalam Hubungan keperdataan*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240244-urgensi-perjanjian-dalam-hubungan-keperd-8eeedd36.pdf>, diakses tanggal 4 Juli 2020, pukul 10.16.
- Cahyadi Ady, “Mengelola Hutang Prespektif Islam”, *Esensi*, Vol. 4, Noer 1, April 2014.
- Ishaq H, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ismail al-Bukhari Muhammad bin , *Shahih al-Bukhari* jil. 3, Dar Thauq an-Najah, 1422 H.
- Kuspriatni Lista, *Hukum Perjanjian, Aspek Hukum dan Ekonomi* Vol. 5, Nomor 4, Desember 2016.

- Luthfi Hanif, *Hutang antara Pahala dan Dosa*, Cet. 1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Ma'Sum Mohd Billah, *Islamic Financial Products*, Jeddah Saudi Arabia: Palgrave Macmillan, 2019.
- Pikal Elia Sihombing, "*Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Menurut Hukum Islam*", Skripsi, Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.
- Sarwat Ahmad, *Kiat-kiat Syar'I Menghindari Riba*, Cet. 1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Simanjuntak, *hukum perdata Indonesia* cet ke-1, Jakarta: Djambatan 2009.
- Soekamto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudiarti Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, cet. 1, Sumatera Utara, FEBI UIN-SU, 2018.
- Suharnok, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: kencana group, 2010.
- Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR PERTANYAAN

Daftar Wawancara:

1. Apa yang menjadi objek hutang piutang dengan pengembalian barang yang tidak senilai...?
2. Apa saja faktor yang membuat masyarakat lebih memilih berhutang...?
3. Sampai kapan batas jatuh tempo dalam melunasi hutang...?
4. Bagaimana proses pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai...?
5. Bagaimana menurut pendapat pihak debitur dengan adanya pinjaman berupa bahan pokok beras dan mengembalikan dalam bentuk barang kreditan yang memiliki harga lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman awal...?

Daftar Jawaban:

1. Dari jawaban pihak kreditur bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini berupa bahan pokok beras bukan uang.
2. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi masyarakat berhutang, diantaranya:
 - a. Faktor kebutuhan dan kemudahan,
 - b. Faktor *ta'awun* (saling tolong menolong), dan
 - c. Faktor mendesak.

3. Kreditur memberikan batas waktu jatuh tempo selama 30 hari/ 1 bulan, untuk melunasi hutang debitur.
4. Sesuai dengan hasil wawancara di bab 2, bahwa proses pengembalian hutang barang diganti dengan barang yang tidak senilai di Kelurahan Dasan Agung Mataram berawal dari kebutuhan kreditur untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dengan mengambil pinjaman kepada pihak kreditur berupa bahan pokok beras, harga beras tersebut sesuai dengan pinjaman yang diinginkan pihak debitur jika di uang kan, dalam jangka waktu pelunasan 30 hari, kemudian oleh pihak debitur menjual beras tersebut kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih murah karena beras tersebut dari tangan kedua, kemudian dalam pengembaliannya pihak kreditur meminta di kreditkan barang elektronik dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman awal, hal ini disebabkan karena pihak debitur melakukan wanprestasi/lalai dalam melunasi hutang mereka.
5. Hasil wawancara pada bab 2 sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pihak debitur ada yang keberatan atau terpaksa dan ada juga yang menerima pengembalian berupa barang kreditan dengan harga yang lebih tinggi daripada pinjaman awal.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ratna Sholathiah
2. Tempat/tanggal lahir : Mataram, 12 Juli 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/160201193
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / sasak
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Gunung Merapi Lingkungan Pelita Dasan Agung Baru, Mataram Nusa Tenggara Barat
9. Orang tua
 - a. Ayah : Syarafuddin
Pekerjaan : Tukang
 - b. Ibu : Nurhidayati
Pekerjaan : Pedagang
10. Alamat : Jln. Gunung Merapi Lingkungan Pelita Dasan Agung Baru, Mataram Nusa Tenggara Barat
11. Pendidikan
 - a. SD : SDN 25 Mataram
 - b. SMP : SMP NW Mataram
 - c. SMA : MAN 1 Mataram
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Mataram

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 3 Agustus 2021

Penulis,



Ratna Sholathiah



KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : RATNA SHOLATIAH
Nim : 160201193
Pembimbing I : Dr. H. Mitahul Huda, M.Ag.
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BARANG DIGANTI DENGAN BARANG YANG TIDAK SENILAI (Studi Kasus Dasan Agung Mataram)

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN SARAN PERBAIKAN	TANDA TANGAN
24/1/21	Membaca proposal	menyusun Bab I lebih lengkap	[Signature]
29/1/21	Revisi I	Menyusun Bab I sesuai ketentuan dan penulisan Manual	[Signature]
8/2/21	Full Text	ACE - masalah	[Signature]
		Menyusun bab II dan seterusnya	[Signature]

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Muxawar, M.A.g
NIP. 196912311998031008

Mataram, 8/ Mei 2021
Dosen Pembimbing I

Dr. H. Mitahul Huda, M.Ag
NIP. 196401141996031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370)-621298, (Fax) 625337 Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : RATNA SHOLATIAH
Nim : 160201193
Pembimbing II : Dr. BQ. Ratna Mulhimmah, M.H.
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BARANG DIGANTI DENGAN BARANG YANG TIDAK SENILAI (Studi Kasus Dasan Agung Mataram)

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN SARAN PERBAIKAN	TANDA TANGAN
29/3-2021	BAB I	-> Dalam metodologi ts per- las hal 22 jdk teknis ts hukum kan oleh peneliti metode apa saja & bagai- mana pelaksanaannya	
	BAB II	-> Menarasikan paparan data kandang bus ts efektif & metode ts yang sh	
		-> per-jelas sumber data ts sampel ts tkn statistik	
		-> Perbandingan data seing- nyang ts hal 27 ts ditubuh	

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Mataram, 2021
Dosen Pembimbing II

Dr. H. Musawar, M.A.
NIP. 196912311998031008

Dr. BQ. Ratna Mulhimmah, M.H.
NIP. 197612272009122001



KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : RATNA SHOLATIAH
 Nim : 160201193
 Pembimbing II : Dr. BQ. Ratna Mulhimmah, M.H.
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BARANG DIGANTI DENGAN BARANG YANG TIDAK SENILAI (Studi Kasus Dasan Agung Mataram)

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN SARAN PERBAIKAN	TANDA TANGAN
		Ala mengatur rumusan masalah	
13/4-2021	BAB II	→ pergilau waldawati utk nilai perputaran Bab 4, 5, 6, 7 & 8 pt menjawab rumusan masalah	
		→ Seimbangkan angka dalam contoh Sample	
	M A	1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200	
	BAB III	→ tambahkan hasil hukum dan hukum lain yang relevan	

Mengotolui
 Dekan Fakultas Syariah

Mataram 2021
 Dosen Pembimbing II

Dr.H.Muswar,M.A.g
 NIP. 196912311998031608

Dr. BO. Ratna Mulhimmah, M.H.
 NIP. 197612272009122001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370)-621298, (Fax) 625337 Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : RATNA SHOLATIAH
Nim : 160201193
Pembimbing II : Dr. BQ. Ratna Mulhimmah, M.H.
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BARANG DIGANTI DENGAN BARANG YANG TIDAK SENILAI (Studi Kasus Dasan Agung Mataram)

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN SARAN PERBAIKAN	TANDA TANGAN
		Bab 3 keucutan di analisis di koris & ada di bab 1	
		Analisis keefektifan antara profit & asuransi/ aturan hukum	
21/4/2021	BAB II	Perjelas batas luas wilayah Desa Dasan Agung.	
		urutan tiap paragraf yg sistematis & teratur, sehingga antara paragraf yg satu & yg lainnya saling berkaitan	

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Mataram, 2021
Dosen Pembimbing II

Dr.H.Musawar,M.A.g
NIP. 196912311998031008

Dr. BQ. Ratna Mulhimmah, M.H.
NIP. 197612272009122001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370)-621298, (Fax) 625337 Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : RATNA SHOLATIAH
Nim : 160201193
Pembimbing II : Dr. BQ. Ratna Mulhimmah, M.H.
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BARANG BARANG DICANTI DENGAN BARANG YANG TIDAK SENILAI (Studi Kasus Dasan Agung Mataram)

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN SARAN PERBAIKAN	TANDA TANGAN
	BAB II	-kanginan kembali pihak Pinjangan Alasan mdaabarta Pinjaman ds barang namun pengembalian g barang kredit.	
	BAB III	Dalam sekamp analisis pinjaman kengas Lanjutan floran bank permantik mmpua yuiki.	
	BAB IV	Kesimpulan, kesimpulan g r. mas. a ngral kaman	

Mogotahai
Dekan Fakultas Syariah

Mataram, 2021
Dosen Pembimbing II

Dr. H. Muzawar, M.A.
NIP. 196912311998031098

Dr. BQ. Ratna Mulhimmah, M.H.
NIP. 127512272009122001

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370)-621298, (Fax) 625337 Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : RATNA SHOLATIAH
Nim : 160201193
Pembimbing II : Dr. BQ. Ratna Mulhimmah, M.H.
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BARANG DIGANTI DENGAN BARANG YANG TIDAK SENILAI (Studi Kasus Dasan Agung Mataram)

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN SARAN PERBAIKAN	TANDA TANGAN
27/4/2021	Skripsi	Ratna	[Signature]

Perpustakaan UIN Mataram
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Mataram, 27/4/2021
Dosen Pembimbing II

Dr. H. Musawar, M.A.
NIP. 196912311998031008

Dr. BQ. Ratna Mulhimmah, M.H.
NIP. 197612272009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pendidikan No 35 Mataram, Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id> , email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 099/Un.12/FS/TL.00.1/01/2021
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

18 Januari 2021

Kepada Yth, Kepala Bakesbang Poi Kota Mataram

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ratna Sholafiah
N I M : 160201193
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Tujuan : Penelitian
JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Barang Diganti Dengan Barang Yang Tidak Senilai (Studi Kasus Dasan Agung Mataram)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram



Dr. H. Musawar, M.Ag
NIP. 196912311998031008



PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
GEDUNG SELATAN LANTAI 3 KANTOR WALIKOTA
JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/100/Balibang-Kt/II/2021

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM

- Dasar :
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
 - Peraturan Walikota Mataram Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram;
 - Surat Permohonan Izin Survei dan Penelitian dari Universitas Islam Negeri Mataram Fakultas Syariah Nomor : 041/Un.12/FS/TL.00.1/01/2021 Tanggal 18 Januari 2021.
 - Rekomendasi Penelitian dari Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Nomor : 070/093/Bks-Pol/II/2021 Tanggal 08 Februari 2021.

MENGIJINKAN

- Kepada :
- Nama : Ratna Sholafiah
- Fakultas : Syariah
- Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Barang Diganal Dengan Barang Yang Tidak Senilai (Studi Kasus Dasan Agung Mataram)"
- Lokasi : Kelurahan Dasan Agung, Kec. Selaparang
- Untuk : Melaksanakan Izin Survei dan Penelitian dari Tanggal 09 Februari 2021 s/d 09 April 2021.

Setelah Survei dan Penelitian Selesai, diharapkan Untuk Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Penelitian dimaksud kepada Balibang Kota Mataram.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 08 Februari 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MATARAM

H. LALU POKARI, SE.ME
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19681204 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Walikota Mataram di Mataram;
- Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram di Mataram;
- Camat Selaparang di Mataram;
- Lurah Dasan Agung di Mataram;
- Yang bersangkutan;

DOKUMENTASI



1.1 Dokumentasi bersama sekretaris Lurah Dasan Agung Mataram



1.2 Dokumentasi bersama petugas Balitbang Kota Mataram



1.3 Dokumentasi bersama pihak kreditur



1.4 Dokumentasi bersama pihak debitur